

MODUL
MATA KULIAH SISTEM MANAJEMEN KESEHATAN DAN KESELAMATAN
KERJA (SMK3)
PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT



DOSEN PENGAMPU
Drg. DIHARTAWAN M, KKK

PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

2024

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan izin Nya, tak lupa beribu ucapan terimakasih kami ucapkan kepada bapak Drg.Dihartawan M,KKK. selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Manajemen Kesehatan dan Kelamatan Kerja (SMK3), yang telah membimbing kami dalam penyusunan modul ini. Buku ini yang dijadikan modul sebagai landasan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip sistem manajemen kesehatan dan kelamatan kerja dapat diselesaikan dengan tepat waktu dan semoga dapat dimanfaatkan untuk masyarakat terutama dibidang kesehatan dan penggiat kesehatan, Sholawat serta salam kepada Rasulullah Shalallahu 'alaihi wa sallam modul ini membahas mengenai pemahaman mendalam tentang prinsip- prinsip sistem manajemen kesehatan dan kelamatan kerja. Konsep modul ini sangat diharapkan bisa berjalan dengan baik. oleh karena itu maka modul ini sengaja disusun dengan berkolaborasi dengan kelompok yang membahas tentang prinsip- prinsip sistem manajemen kesehatan dan kelamatan kerja, bagaimana menerapkannya dalam kesehatan dan keselamatan kerja, dan dampaknya terhadap kesehatan dan kinerja individu. Kami berharap modul ini dapat dimanfaatkan dengan baik serta menjadi acuan dalam pengelolaan mutu layanan kesehatan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I	4
Sistem Manajemen K3	4
BAB II	11
Sejarah dan Filosofi	11
BAB III	30
PP 50 TAHUN 2012	30
BAB IV	40
AUDIT SMK3	40
BAB V	51
P2K3	51
BAB VI	56
Investigasi Kecelakaan	56
BAB VII	64
Job Safety Analysis	64

BAB I

SISTEM MANAJEMEN K3

Berdasarkan Organisasi Standarisasi Internasional (ISO), pengertian sistem manajemen adalah suatu metode yang diterapkan oleh suatu organisasi untuk mengelola berbagai bagian yang terkait dengan bisnis agar bisa mencapai tujuan.

Tujuan adanya sistem manajemen tersebut bisa berbeda-beda tergantung dari perusahaan tersebut. Ada yang ingin meningkatkan kualitas produk atau layanannya. Ada pula yang ingin meningkatkan sistem K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) untuk produktivitas karyawan yang lebih baik dan masih banyak lagi tujuan lainnya. Sistem tersebut dibuat dengan tingkat kesulitan sistem yang disesuaikan dengan keinginan perusahaan.

ISO sendiri merupakan organisasi yang punya tanggung jawab untuk membuat kebijakan terkait standar manajemen yang baik dan mengeluarkan sertifikasi tersebut kepada perusahaan yang memenuhi syarat. Adapun peraturan ini juga sudah diberikan oleh pemerintah Indonesia. Contohnya adalah PP No 50 Tahun 2012 tentang sistem manajemen K3. Ada juga Permen Perhubungan No 69 Tahun 2018 tentang sistem manajemen keselamatan perkeretaapian dan masih banyak lagi aturannya.

Tujuan Penerapan Sistem Manajemen

- Tujuan adanya sistem manajemen tersebut bisa berbeda-beda tergantung dari perusahaan tersebut. Ada yang ingin meningkatkan kualitas produk atau layanannya.
- Sistem manajemen k3 bertujuan untuk memberi perlindungan pekerja terhadap risiko k3 agar tercapai produktivitas yang lebih baik.
- Sistem tersebut akan menunjukkan sejauh mana pemimpin perusahaan kompeten dibidangnya. Jika sistem tersebut berjalan dengan baik, itu artinya leadership yang dimiliki oleh pemimpin perusahaan dinilai bagus.

Manfaat Sistem Manajemen

- Sumber daya perusahaan menjadi lebih efisien karena terkontrol dengan baik.
- Manajemen risiko menjadi lebih ditingkatkan.
- Perlindungan kepada tenaga kerja.
- Berusaha meningkatkan kepuasan pelayanan dan produk kepada para pelanggan.

Sistem Manajemen K3

Berdasarkan PP nomor 50 tahun 2012, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja, guna terciptanya tempat tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif.

Tujuan Penerapan SMK3

- Meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terstruktur, dan terintegrasi.
- Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh; serta
- Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas.

Bentuk-Bentuk SMK3

1. Metode Implementasi (*voluntary, mandatory, hybrid*)
Dalam hal metode implementasi, penerapan SMK3 dibedakan menjadi tiga, yaitu
 - Sukarela (*voluntary*) Inisiatif perusahaan.
 - Kewajiban (*mandatory*) kewajiban dari pemerintah.
 - Gabungan dari keduanya (*hybrid*) perusahaan punya tujuan sendiri dan pemenuhan peraturan setempat.
2. Strategi Pengendalian (*safe person/safe place*)
Strategi pengendalian dikategorikan menjadi dua, yaitu
 - Safe person control strategy ialah pengendalian perilaku dari pekerja
 - Safe place control strategy ialah pengendalian hazard melalui penerapan identifikasi, assessment, dan pengendalian.
3. Struktur dan Gaya Manajemen (*tradisional dan inovatif*)
 - Struktur dan gaya manajemen tradisional
 - Supervisor atau spesialis k3 (*key person*)
 - K3 tidak terlalu terintegrasi dengan SM yang lebih luas
 - Keterlibatan pekerja tidak menjadi hal penting

- Struktur dan gaya manajemen inovatif
- Senior manager dan manager (*key person*)
- K3 terintegrasi dengan sistem manajemen yang lebih luas
- Keterlibatan pekerja juga menjadi hal penting

4. Tingkat Implementasi

- Pada tingkat satu, objek dari SMK3 adalah memenuhi spesifikasi dasar yang ada.
- Pada tingkat dua, objektif meningkat menjadi melakukan sesuatu dengan benar.
- Pada tingkat tiga, objektifnya menjadi melakukan sesuatu yang benar untuk memenuhi harapan dan kebutuhan dari pekerja.

Efektivitas SMK3

SMK3 dapat berjalan secara efektif pada kondisi yang mendukung, antara lain:

- Komitmen dari manajemen senior
- Integrasi SMK3 dengan sistem utama (general system)
- Partisipasi karyawan (konsultan)

Faktor yang Menunjang Keefektifitan SMK3	Faktor yang Menghambat Keefektivan SMK3
Jenis Sistem	
Dikustomisasi sesuai kebutuhan perusahaan	Sistem diterapkan tanpa melakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perusahaan
Dikembangkan dengan dukungan dan pelibatan dari seluruh pelaksana kerja (stakeholders)	Ditetapkan oleh manajemen senior tanpa dikonsultasikan dengan pekerja
Komitmen Manajemen	
Manajemen senior memiliki keterlibatan yang tinggi	Delegasi K3 bertanggung jawab kepada manajemen K3
SMK3 diterapkan untuk meningkatkan K3	Diterapkan dan didukung untuk alasan selain K3
Penyediaan sumberdaya yang memadai	Sumberdaya yang tidak memadai

K3 menjadi variabel dalam penilaian kinerja manajemen	Mekanisme pertanggungjawaban yang terbatas
Menjadi contoh yang baik	Hanya kata-kata tanpa didukung dengan praktik
Integrasi ke dalam Sistem Manajemen	
Semua fungsi organisasi menjalankan SMK3	Kegiatan SMK3 dianggap sepele
Peran Keterlibatan Karyawan	
Seluruh karyawan didorong dan dapat berpartisipasi	K3 dibatasi untuk 'technical' experts
	Tidak memadainya pelatihan dan konsultasi K3 untuk karyawan
Kebebasan karyawan untuk berpendapat sangat didukung	Hanya karyawan tertentu yang dilibatkan dalam kebijakan manajemen

Kendala dalam Penerapan SMK3

Beberapa kondisi yang mengalami kendala dalam penerapan SMK3:

A. Perusahaan Kecil

- Belum terbiasa dengan sistem secara umum.
- Kurang pemahaman mengenai SMK3
- Tekanan biaya membuat perhatian terhadap SMK3 menjadi beralih kepada kebutuhan bisnis lainnya.

B. Pekerja Paruh Waktu

- SMK3 mengasumsikan tenaga kerja yang digunakan adalah pekerja tetap. Hal ini berlawanan dengan pekerjaan paruh waktu dan pekerja lepas.
- SMK3 tidak memfasilitasi pelibatan karyawan paruh waktu dan pekerja lepas dalam k3.
- Pekerja lepas dibekali wawasan yang cukup untuk berpartisipasi dalam sistem dan isu-isu k3.

C. Kontraktor

- Mengalami kendala-kendala seperti yang dialami perusahaan kecil di atas.
- Kadang kala kontraktor mengadopsi SMK3 hanya untuk kepentingan tender dan tidak menerapkannya.
- Bisa jadi mengalami kesulitan yang ditimbulkan oleh inkonsistensi antara SMK3 yang diterapkan kontraktor utama dan yang diterapkan subkontraktor. Kendala ini dapat diminimalisir jika terjalin hubungan yang baik antara kontraktor utama dan subkontraktor.
- Kadang kala kontraktor utama memaksakan SMK3 yang dimiliki untuk diadopsi oleh subkontraktor tanpa penjelasan terlebih dahulu
- Sistem kerja yang tidak baik yang kadang ditemui pada subkontraktor dapat melemahkan SMK3 yang sudah ada.
- Sikap kontraktor terhadap k3 dapat berubah seiring dengan exposure terhadap SMK3 melalui persyaratan tender.

D. Perusahaan Penyedia Tenaga Kerja (*Outsource*)

- SMK3 mengasumsikan bahwa pekerja sudah familiar dengan tempat kerjanya. Namun, pekerja pada perusahaan penyedia tenaga kerja justru secara reguler menghadapi tempat kerja yang baru.
- SMK3 diterapkan hanya pada perusahaan penyedia tenaga kerja berskala besar.
- Sistem kerja yang tidak baik yang berkaitan dengan tenaga kerja *outsource* dapat melemahkan SMK3 perusahaan pengguna jasa *outsource*.

Audit Tools dalam Efektivitas SMK3

- Audit tools dapat memberikan dampak positif terhadap berjalanya SMK3. Namun, jika penerapannya tidak tepat, audit tools justru dapat menjadi faktor penghambat berjalanya SMK3.
- Salah satu hal yang memicu timbulnya pertanyaan ini adalah kasus ledakan pad plan gas esso longford. Plan ini sebetulnya telah memenuhi tes audit yang ketat, namun tetap saja mengalami ledakan yang hebat. Dari kasus ini proses audit mulai disangsikan dan dikhawatirkan tidak dapat merefleksikan realita yang sesungguhnya.
- Keuntungan dari audit tools dan proses audit
- Membudayakan dokumentasi, memfasilitasi konsistensi, komunikasi, dan juga mendorong untuk belajar dari kesalahan masa lalu.

- Dapat memperingati perusahaan terhadap permasalahan k3 yang tersembunyi.
- Dapat membantu perusahaan dalam memahami konsep SMK3.
- Hambatan yang bisa disebabkan oleh audit tools
- Audit tools cenderung mendorong kebiasaan ‘paper system’ belaka, yang tidak diimplementasikan dan tidak merefleksikan *concern* perusahaan terhadap k3. Ada kecenderungan bagi perusahaan untuk melakukan persiapan berbulan-bulan dengan tujuan untuk lolos tes audit. Persiapan ini berkaitan dengan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam proses audit. Perusahaan sebetulnya tidak memiliki *concern* yang tinggi terhadap k3 sendiri. (perusahaan bukan *concern* terhadap k3, melainkan *concern* terhadap auditnya.)
- Audit tools dapat memfasilitasi pendekatan instrumentalis terhadap SMK3. perusahaan membeli suatu sistem. Motivasinya adalah dengan memiliki suatu sistem dapat memenangkan kontrak/tender. Namun, perusahaan tidak menerapkannya dengan baik karena beranggapan bahwa jika sudah membeli sistemnya, berarti sudah menjalankannya.
- Audit tools dapat mendorong pandangan bahwa satu model SMK3 dapat diterapkan di berbagai tempat kerja tanpa melakukan kustomisasi dan tanpa memperhatikan kebutuhan perusahaan.
- Kurangnya skill auditor dapat menghasilkan audit yang tidak efektif. Contohnya adalah proses yang sekedar mengisi kotak isian dan tidak melakukan assessment yang berarti.
- Audit tools tidak memberikan bobot penilaian yang sesuai untuk poin-poin utama dalam SMK3, yaitu komitmen manajemen senior, pelibatan karyawan, dan integrasi system.
- Audit tools terfokus pada hazard yang tampak dan tidak memperhatikan risiko kesehatan jangka panjang yang tidak terlalu tampak.

Mengukur Kinerja SMK3

Secara umum, terdapat dua cara dalam mengukur kinerja SMK3.

1. Cara konvensional, yaitu menghitung insiden dan klaim kompensasi.
2. Cara *positive performance indicators* (PPIs). Cara kedua ini dapat dikembangkan di tempat kerja atau perusahaan berbasis industri, dapat melibatkan para pekerja dalam pengembangannya, serta dapat memonitor berbagai aspek dalam sistem manajemen.

A. Metode Konvensional

- Biasanya studi mengenai efektivitas dari SMK3 didasarkan pada laporan cedera/penyakit akibat kerja atau data kompensasi pekerja (*worker's compensation*) untuk mengukur kinerja.
- Metode ini didasarkan pada *outcome* pada tempat kerja.
- Metode konvensional ini dinilai masih memiliki keterbatasan.

B. Metode Alternatif: *Positive performance Indicator*

Keuntungan menggunakan metode *Positive performance Indicator* adalah:

- Kemampuan untuk mengukur dan mengevaluasi efektivitas manajemen k3
- Adanya mekanisme *feedback* langsung dalam hal manajemen k3
- Kapasitas untuk segera membuat *improvement* apabila diperlukan

Jadi, *focus* pada metode ini adalah menilai kesuksesan kinerja tempat kerja atau perusahaan dengan cara memonitor proses sehingga menghasilkan kinerja k3 yang baik.

BAB II

SEJARAH DAN FILOSOFI

Pada masa Hindia Belanda, pengaturan K3 belum ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada pekerja, melainkan untuk melindungi modal dan kepentingan pemerintah kolonial. Pada tahun 1847, pemerintah Hindia Belanda mulai menggunakan mesin uap di berbagai industri, terutama industri gula. Untuk mengawasi penggunaan mesin uap tersebut, pada tahun 1852 dikeluarkan Staatsblad No. 20 yang mengatur tentang keselamatan dalam pemakaian pesawat uap. Pengawasan ini diserahkan kepada lembaga Dienst Van Het Stoomwezen.

Pada tahun 1905, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan keselamatan kerja yang dikenal dengan Veiligheids Reglement (VR) yang kemudian disempurnakan pada tahun 1930 dengan Stbl No. 406. VR ini mengatur tentang persyaratan teknis, pengawasan, dan sanksi terkait dengan keselamatan kerja di berbagai bidang industri, seperti pertambangan, perkebunan, pabrik gula, pabrik tekstil, dan lain-lain. VR ini menjadi landasan penerapan K3 di Indonesia pada masa itu.

Salah satu kajian yang dilakukan oleh Lembaga Penerbangan Sipil Kanada (Transport Canada Civil Aviation) pada tahun 1991 mengenai "Keselamatan Penerbangan" menyimpulkan bahwa: satu- satunya "cara efisien" untuk meningkatkan keselamatan penerbangan adalah: "mengadopsi pendekatan system u/ mengelola keselamatan penerbangan" yang dikenal sebagai "Aviation Safety Management System" (ASMS). Hasil studi menyimpulkan sebagai berikut:

1. Sebagian besar kecelakaan penerbangan bersumber dari manusia (human error).
2. Kesalahan manusia ini mengindikasikan adanya factor carelessness atau kurang kompeten dalam melakukan pekerjaan namun hal ini tidak sepenuhnya benar,
3. Faktor manusia hanyalah mata rantai paling ujung dari proses terjadinya kecelakaan.
4. Kecelakaan tidak dapat dicegah dengan mengganti manusia, tetapi hanya dapat dicegah dengan menghilangkan penyebab tidak langsung sebagai penyebab tidak langsung sebagai penyebab dasar suatu kecelakaan,
5. Sebagian besar mata rantai kecelakaan berada dibawah kendali organisasi yang disebut organizational accident.

Masih rendahnya komitmen pimpinan perusahaan terhadap K3 Dari jumlah perusahaan 160.041 (1995) menurut data UU No.7/1981, 13.381 merupakan perusahaan

dengan tenaga kerja lebih dari 100 orang (wajib mempunyai P2K3 sesuai pasal 10 UUKK No.1/1970) Jumlah P2K3 yang ada kurang dari 13.000. Dari P2K3 yang ada 10-12% yang berfungsi. Menunjukkan komitmen pimpinan perusahaan terhadap K3 masih rendah. Perusahaan yg mempunyai dokter perusahaan (pasal 8 UUKK No.1/1970) tercatat 1.155 orang program pemeriksaan kesehatan tenaga kerja tidak jalan.

Dasar Sistem SMK3 ini disusun mengacu pada *The DNV International SEQ Rating System (DNV-ISRS-6th revised edition 1994)*, *National Occupational Safety Association-Five Star System (NOSA 5 Star revised July 1997)*, *International Standard (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001)*, UU No. 1 Th. 1970 Keselamatan Kerja, UU No. 23 Th. 1997 Lingkungan Hidup, KEPMEN 555K/26/M.PE/1995 K3 Pertambangan Umum, Permenaker 05, 1996 SMK3, PP no 50 tahun 2012, Peraturan Nasional lainnya yang terkait, Customer Requirements.

Dasar Hukum SMK3 Pasal 87 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan ketentuan mengenai penerapan SMK3 akan diatur dengan Peraturan Pemerintah PP 50 Tahun 2012 Setiap perusahaan dengan lebih dari 100 pekerja wajib menerapkan SMK3 yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi.

ISO 9001 adalah standar internasional yang diakui dunia untuk sertifikasi Sistem Manajemen Mutu (SMM) dan bersifat global. SMM menyediakan kerangka kerja bagi perusahaan dan seperangkat prinsip-prinsip dasar dengan pendekatan manajemen secara nyata dalam aktifitas rutin perusahaan. Sistem ini bersifat umum dan dapat diterapkan untuk berbagai jenis organisasi dan industri. Sistem ini juga bersifat fleksibel untuk mengarahkan berbagai organisasi dan industri dalam mencapai efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaannya untuk mencapai kepuasan pelanggan. Suatu lembaga/organisasi yang telah mendapatkan akreditasi (pengakuan dari pihak lain yang independen) ISO tersebut, dapat dikatakan telah memenuhi persyaratan internasional dalam hal manajemen penjaminan mutu produk/jasa yang dihasilkannya.

OHSAS 18001 adalah suatu standard internasional untuk menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di tempat kerja/perusahaan. Banyak organisasi di berbagai negara telah mengadopsi OHSAS 18001 untuk mendorong penerapan keselamatan dan kesehatan kerja dengan melaksanakan prosedur yang mengharuskan organisasi secara

konsisten mengidentifikasi dan mengendalikan resiko bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan di tempat kerja; serta memperbaiki kinerja dan citra perusahaan.(Suminto, 2005)

- UU No. 1 Th. 1970 Keselamatan Kerja

Setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional, setiap orang lain yang berada di tempat kerja perlu terjamin pula keselamatannya, setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien, perlu diadakan segala daya upaya untuk membina norma-norma perlindungan kerja, pembinaan norma-norma itu perlu diwujudkan dalam undang-undang yang memuat ketentuan-ketentuan umum tentang keselamatan kerja yang sesuai dengan perkembangan masyarakat, industrialisasi, teknik dan teknologi.

- UU No. 23 Th. 1997 Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup Indonesia sebagai karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek dan matryanya sesuai dengan Wawasan Nusantara; bahwa dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila, perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan, perlu melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang guna menunjang terlaksananya Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global serta perangkat hukum internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup, bahwa kesadaran dan kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang demikian rupa sehingga pokok materi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 No. 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215) perlu

disempurnakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup

- **KEPMEN 555K/26/M.PE/1995 K3 Pertambangan Umum**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 pengaturan keselamatan kerja di bidang pertambangan menjadi kewenangan Menteri Pertambangan dan Energi; bahwa sesuai dengan kemajuan teknologi pertambangan semua ketentuan keselamatan kerja di bidang pertambangan yang termuat dalam Mijn Politie Reglement (MPR) 1930 Nomor 341, sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu perlu ditinjau kembali; bahwa peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja sifatnya sangat teknis dan memuat aturan rinci yang selalu berubah sesuai dengan perkembangan teknologi, maka pengaturannya cukup diatur dengan suatu Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi. (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, 2022)

- **Permenaker 05, 1996 SMK3**

Bahwa terjadinya kecelakaan di tempat kerja sebagian besar disebabkan oleh faktor manusia dan sebagian kecil disebabkan oleh faktor teknis, untuk menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja maupun orang lain yang berada di tempat kerja, serta sumber produksi, proses produksi dan lingkungan kerja dalam keadaan aman, maka perlu penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dengan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dapat mengantisipasi hambatan teknis dalam era globalisasi perdagangan, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri. (Kementerian Tenaga Kerja, 1996)

- **PP no 50 tahun 2012.**

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

OHSAS 18001 adalah suatu standard internasional untuk menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di tempat kerja/perusahaan. Banyak organisasi di berbagai negara telah mengadopsi OHSAS 18001 untuk mendorong penerapan keselamatan dan kesehatan kerja dengan melaksanakan prosedur yang mengharuskan organisasi secara konsisten mengidentifikasi dan mengendalikan resiko bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan di tempat kerja; serta memperbaiki kinerja dan citra perusahaan. (Suminto, 2005)

- UU No. 1 Th. 1970 Keselamatan Kerja

Setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional, setiap orang lain yang berada di tempat kerja perlu terjamin pula keselamatannya, setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien, perlu diadakan segala daya upaya untuk membina norma-norma perlindungan kerja, pembinaan norma-norma itu perlu diwujudkan dalam undang-undang yang memuat ketentuan-ketentuan umum tentang keselamatan kerja yang sesuai dengan perkembangan masyarakat, industrialisasi, teknik dan teknologi.

- UU No. 23 Th. 1997 Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup Indonesia sebagai karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek dan matryanya sesuai dengan Wawasan Nusantara; bahwa dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila, perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan, perlu melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang guna menunjang terlaksananya Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global serta perangkat hukum internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup, bahwa kesadaran dan kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang demikian rupa sehingga pokok materi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 No. 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215) perlu

disempurnakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.

- **KEPMEN 555K/26/M.PE/1995 K3 Pertambangan Umum**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 pengaturan keselamatan kerja di bidang pertambangan menjadi kewenangan Menteri Pertambangan dan Energi; bahwa sesuai dengan kemajuan teknologi pertambangan semua ketentuan keselamatan kerja di bidang pertambangan yang termuat dalam Mijn Politie Reglement (MPR) 1930 Nomor 341, sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu perlu ditinjau kembali; bahwa peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja sifatnya sangat teknis dan memuat aturan rinci yang selalu berubah sesuai dengan perkembangan teknologi, maka pengaturannya cukup diatur dengan suatu Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi.(Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, 2022)


- **Permenaker 05, 1996 SMK3**

Bahwa terjadinya kecelakaan di tempat kerja sebagian besar disebabkan oleh faktor manusia dan sebagian kecil disebabkan oleh faktor teknis, untuk menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja maupun orang lain yang berada di tempat kerja, serta sumber produksi, proses produksi dan lingkungan kerja dalam keadaan aman, maka perlu penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dengan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dapat mengantisipasi hambatan teknis dalam era globalisasi perdagangan, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri.(Kementerian Tenaga Kerja, 1996).

- **PP no 50 tahun 2012.**

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Sistem Manajemen K3



Sistem manajemen keseluruhan SMK3:

1. Struktur Organisasi
2. Perencanaan
3. Tanggung Jawab
4. Pelaksanaan
5. Prosedur dan Proses
6. Sumber Daya

Lalu ada pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, pemeliharaan, dan kebijakan K3. Terdapat juga pengendalian risiko kegiatan kerja. Di dalam tempat kerja pun mempunyai point-point penting yaitu aman, tertib dan efisien.

Dalam K3 ada beberapa hal yang perlu diketahui yaitu sebagai berikut:

- Tempat kerja: Aman, Nyaman, Sehat, Bebas Polusi, Nihil Kecelakaan, dan PAK.
- Produksi dan produktivitas, Kelangsungan usaha.
- Daya saing (Lokal, Regional, Global)
- Globalisasi /Perdagangan bebas
- HAM
- *Standar Internasional*
- *Green Productivity*
- *Global Warming*

Pengertian Sistem Manajemen

Pengertian sistem manajemen adalah suatu metode yang diterapkan oleh suatu organisasi untuk mengelola berbagai bagian yang terkait dengan bisnis agar bisa mencapai tujuan. Berdasarkan Organisasi Standarisasi Internasional (ISO), sistem manajemen adalah suatu metode yang digunakan untuk mengelola berbagai bagian yang terkait dengan bisnis agar bisa mencapai tujuan. Tujuan adanya sistem manajemen tersebut bisa berbeda-beda tergantung dari perusahaan tersebut, seperti meningkatkan kualitas produk atau layanan, meningkatkan sistem K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) untuk produktivitas karyawan yang lebih baik, dan masih banyak lagi tujuan lainnya.

Sistem manajemen ini tidak hanya dimiliki oleh perusahaan besar, tetapi juga UMKM dan bisnis kecil-kecilan harus menerapkan fungsi ini dengan baik. Sistem manajemen modern biasanya mengikuti siklus PDCA (Plan-Do-Check-Act), yaitu perencanaan, implementasi, peninjauan, dan peningkatan. Dengan demikian, ini menetapkan perbaikan organisasi yang sistematis dan berkelanjutan melalui aturan, peran, dan proses yang jelas. Sistem manajemen juga memiliki peran yang sangat besar pada sebuah perusahaan dalam membentuk dasar keberhasilan dan keberlanjutan bisnis.

Sistem manajemen membantu perusahaan untuk mengelola dan mengkoordinasikan berbagai aspek bisnis, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kinerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan utama dari sistem manajemen adalah

membantu perusahaan mencapai target yang telah ditetapkan, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, serta mengelola sumber daya dengan bijak. Berikut adalah beberapa contoh sistem manajemen yang diterapkan oleh suatu organisasi atau perusahaan secara efektif:

- Sistem manajemen lingkungan
- Sistem manajemen anti penyuapan
- Sistem manajemen keamanan pangan
- Sistem manajemen energi
- Sistem manajemen K3 (SMK3)
- Sistem manajemen keamanan informasi

Dengan demikian, sistem manajemen sangat penting dalam menjalankan perusahaan atau bisnis yang sedang Anda geluti, serta membantu perusahaan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan efisien dan efektif.

Pengertian Sistem Manajemen K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) adalah suatu metode yang digunakan untuk mengendalikan risiko terkait dengan kegiatan kerja di suatu perusahaan. Sistem manajemen K3 bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, produktif, dan efisien, serta meminimalisasi risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Pengertian dan Tujuan SMK3

1. Pengertian SMK3: Sistem manajemen K3 adalah bagian penting dari sistem manajemen perusahaan yang bertujuan mengendalikan risiko terkait kegiatan kerja. Dengan demikian, dapat tercipta tempat kerja yang efisien, produktif, dan aman.
2. Landasan Hukum SMK3: SMK3 diatur dalam undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri ketenagakerjaan. Contohnya, UU No. 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dan PP No. 50 tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.

Tujuan Penerapan SMK3

1. Meningkatkan Efektifitas Penerapan K3: Meningkatkan penerapan K3 dengan cara yang terencana, dapat diukur, terstruktur, serta terintegrasi.
2. Mencegah dan Mengurangi Kecelakaan Kerja: Mencegah serta mengurangi potensi kecelakaan kerja atau penyakit akibat pekerjaan dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari manajemen, pekerja, dan serikat pekerja.

3. Menciptakan Lingkungan Kerja yang Nyaman: Menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, aman, dan efisien, sehingga dapat mendorong tingkat produktivitas.

Manfaat Penerapan SMK3

1. Memberikan Perlindungan Kepada Karyawan: Memberikan perlindungan terhadap para pekerja dengan cara memberikan jaminan terhadap kesehatan dan keselamatan mereka.
2. Membangun Sistem Manajemen yang Lebih Efektif: Membangun sistem manajemen yang lebih efektif dengan cara mengikuti alur kerja secara runtut, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, peninjauan kembali, penerimaan umpan balik, perbaikan, hingga pencegahan.
3. Mengurangi Pengeluaran Biaya: Mengurangi pengeluaran biaya dengan cara mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Tahapan Penerapan SMK3

1. Menetapkan Standar K3: Menetapkan standar K3 yang harus dipatuhi oleh semua pekerja.
2. Menetapkan Tata Tertib: Menetapkan tata tertib yang harus dipatuhi oleh semua pekerja.
3. Menetapkan Peraturan-Peraturan: Menetapkan peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh semua pekerja.
4. Mensosialisasikan Peraturan: Mensosialisasikan peraturan dan perundang-undangan K3 kepada seluruh tenaga kerja.
5. Memonitor Pelaksanaan: Memonitor pelaksanaan peraturan-peraturan K3.

Dengan demikian, penerapan sistem manajemen K3 sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, produktif, dan efisien, serta meminimalisasi risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Integrasi Sistem Manajemen

Integrasi sistem manajemen adalah proses penggabungan sistem dan proses yang berlangsung di suatu organisasi atau perusahaan menjadi satu sistem terpadu. Tujuan dari integrasi sistem manajemen adalah untuk memudahkan perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya secara lebih efisien dan efektif. Berikut adalah beberapa manfaat integrasi sistem manajemen:

1. Membantu dalam menyelaraskan tujuan dan sasaran perusahaan. Integrasi sistem manajemen membantu perusahaan dalam mengintegrasikan tujuan dan sasaran bisnisnya, sehingga dapat mencapai tujuan yang lebih efektif.
2. Mempercepat pertumbuhan dan perkembangan perusahaan. Integrasi sistem manajemen memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan bisnis.
3. Mengurangi duplikasi dan meningkatkan efisiensi. Integrasi sistem manajemen mengurangi duplikasi pekerjaan dan meningkatkan efisiensi, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya.
4. Meminimalisir risiko dan meningkatkan keuntungan. Integrasi sistem manajemen meminimalisir risiko dan meningkatkan keuntungan, sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan.
5. Meningkatkan kolaborasi antar divisi. Integrasi sistem manajemen memungkinkan kolaborasi yang lebih efektif antar divisi, sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan.
6. Mengoptimalkan sumber daya. Integrasi sistem manajemen memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan sumber daya, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

Pada kenyataannya, integrasi tersebut tidak mudah untuk tercapai, dan isu-isu penting dalam pelaksanaan sistem manajemen terpadu adalah sebagai berikut:

1. Komitmen: Departemen mengadopsi proses top-down untuk mengembangkan rasa staf komitmen terhadap kualitas, perlindungan K3
2. Tanggung Jawab: Garis tanggung jawab manajemen yang jelas dan didokumentasikan sehingga kualitas, perlindungan K3 Lingkungan dikelola dalam wilayah operasi mereka.
3. Consultation and Communication: Staf kunci yang berpartisipasi dan memberikan kontribusi terhadap perkembangan bahwa dokumen tertentu.
4. Incentive Scheme: Manajemen sepenuhnya mendukung stafnya dalam upaya mereka untuk mencapai perbaikan terus-menerus. Melalui skema saran staf, penghargaan diberikan pada akhir setiap bulan kepada individu atau kelompok yang telah membuat kontribusi untuk perbaikan terkait dengan mutu, K3 LH.
5. Documentation: Prosedur dan instruksi kerja yg disusun harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, dan jelas tentang, proses kerja dan kegiatan.

6. Translation: Bila diperlukan dilakukan penerjemahan untuk memahami apa yang diinginkan oleh standar.

5 Prinsip dasar SMK3 dalam PP no 50 thn 2012

Internal Audit: Tujuan audit harus menjawab pertanyaan "Apakah kita telah melakukan sesuatu dengan benar?". Ini adalah alat manajemen untuk memastikan apakah kegiatan sesuai dengan pengaturan yang direncanakan dan untuk menentukan efektivitas sistem manajemen.

Hubungan 5 prinsip SMK3 dengan 12 elemen audit:

1. Penetapan Kebijakan K3.
 - Pembangunan dan pemeliharaan komitmen.
2. Perencanaan K3.
 - Strategi Pendokumentasian.
3. Pelaksanaan Rencana K3 (Penerapan).
 - Peninjauan ulang perancangan (design) kontrak; Pengendalian dokumen ; Pembelian: Keamanan bekerja berdasarkan sistem manajemen K3 ; Pengelolaan material dan perpindahannya.
4. Pemantauan & Evaluasi Kinerja K3 (Pengukuran).
 - Standar pemantauan; Pengumpulan dan penggunaan data; Audit SMK3.
5. Peninjauan & Peningkatan Kinerja K3 (Kaji ulang).
 - Pelaporan dan perbaikan kekurangan; Pengembangan keterampilan dan kemampuan.

Adapun tahapan pengelolaan K3:



SMK3: Sebagai Standar Minimal Pelaksanaan Manajemen K3

1. Dilaksanakan oleh perusahaan di semua sektor dan terintegrasi dgn sistem Manajemen Perusahaan.
2. Memenuhi Persyaratan Minimum:
 - 5 prinsip dasar
 - 12 elemen
3. Untuk perusahaan di sektor kegiatan usaha tertentu dapat menambah sesuai jenis dan tingkat resiko bahaya yg ada atas persetujuan Menteri: Kecil (64 kriteria); Sedang (122); Besar (166).

12 Elemen Audit SMK3 (PP No.50 Tahun 2012)

1. Pembangunan dan pemeliharaan komitmen
2. Strategi pendokumentasian.
3. Peninjauan ulang Perancangan (desain) dan kontrak.
4. Pengendalian Dokumen.
5. Pembelian.
6. Keamanan bekerja berdasarkan SMK3.
7. Standar Pemantauan.
8. Pelaporan dan perbaikan kekurangan.
9. Pengelolaan Material dan Perpindahannya.
10. Pengumpulan dan penggunaan data.
11. Audit SMK3.
12. Pengembangan keterampilan dan kemampuan.

Continuous Improvement

Audit sistem manajemen K3 untuk menjalankan proses peningkatan yang berkelanjutan.



Sistem Management K3 Yang Efektif

Five reasons why OSHMS "Succeed"

1. Keberadaan SMK3 menjadi sarana utama untuk sistem pengelolaan, keberadaannya bukan pada posisi sekunder.
2. Senior manajer atau pemilik / operator praktek mengetahui apa yg mereka putuskan dlm pengendalian bahaya dan risiko.
3. Supervisor dan karyawan memahami peran mereka dalam sistem management dan terlibat dalam pengembangan dan penerapan.
4. Sistem yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
5. Keberadaan SMK3 dapat merespon berbagai pertanyaan dan ulasan dari semua orang yang terlibat.

Five reasons why OHSMS "Fail"

1. *Irregular and inconsistent* dukungan dari manajemen.
2. SMK3 diperlakukan sebagai "*paper warfare*" hanya menyenangkan pimpinan tanpa evaluasi efektifitasnya.
3. SMK3 dibuat hanya untuk merespon tuntutan luar
4. SMK3 diterapkan tanpa proses partisipasi berbagai pihak yang melakukannya.
5. Upaya yang dibangun tidak diarahkan/disesuaikan pada Budaya yang berlaku di tempat kerja.

Beberapa Alternatif Perbaikan

- Langkah 1. KOMITMEN (*Leadership & Culture oriented*)
Meningkatkan kesadaran dan kemampuan pekerja dalam menghadapi risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
- Langkah 2. KETERLIBATAN (*Strong involvement and participation*)
Meningkatkan kesadaran pekerja terhadap pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja.
- Langkah 3. KOMUNIKASI (*Effective Communication*)
Meningkatkan kesadaran manajemen terhadap pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja.
- Langkah 4. KOORDINASI (*Coordination*)
Meningkatkan koordinasi antara departemen dan bagian dalam menghadapi risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

- Langkah 5. PROGRAM DAN PELATIHAN (*Program and Training*)
Meningkatkan kualitas pekerja dengan pelatihan yang lebih baik.
- Langkah 6. PROMOSI & SOSIALISASI (*Promotion and Socialization*)
Meningkatkan citra perusahaan di mata karyawan, pelanggan, dan masyarakat umum dengan memiliki sistem manajemen yang lebih baik.
- Langkah 7. INSENTIF (*Reward and Punishment*)
Meningkatkan kesadaran manajemen terhadap pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja.

Prinsip Kesehatan Kerja - Penyerasian

1. Kapasitas kerja

- Status kesehatan & Gizi
- Sex
- Umur
- Pendidikan
- Keterampilan

2. Beban Kerja

- Beban Fisik
- Mengangkat,
- Mendorong, dll
- Beban Mental

3. Lingkungan Kerja

- Bising, Panas, getar, radiasi.
- Debu, uap, larutan
- Bakteri, virus

Pelayanan Kesehatan Kerja ada Beberapa Komponen Terdiri dari:

a. Pelayanan PROMOTIF

Upaya peningkatan kesehatan (promotif) dilaksanakan untuk memastikan pegawai memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya serta bekerja dengan kondisi sehat, bugar, dan produktif. Upaya ini dapat diwujudkan melalui kegiatan,

- Pendidikan dan penyuluhan tentang kesehatan kerja
- Pemeliharaan berat badan ideal

- Perbaiki gizi, menu seimbang dan pemilihan makanan yang sehat dan aman, Higiene Kantin
- Pemeliharaan lingkungan kerja yang sehat (*Hygiene & sanitasi*)
- Kegiatan fisik, olahraga, kebugaran
- Konseling mis: berhenti Merokok/ Napza

b. Pelayanan PREVENTIF

Upaya pencegahan penyakit (preventif) dilaksanakan agar pegawai terbebas dari penyakit dan gangguan kesehatan serta cedera akibat kerja. Upaya ini dapat diwujudkan melalui kegiatan,

- Pemeriksaan kesehatan awal, berkala dan khusus,.
- Imunisasi
- Kesehatan Lingkungan Kerja
- Perlindungan diri terhadap bahaya- bahaya pekerjaan
- Penyerasian pekerja dengan mesin alat kerja
- Pengendalian risiko di lingkungan kerja(Fisik, Kimia, Biologi, Ergonomi, Psikososial)
- Suplemen Gizi
- Surveillance kesehatan kerja

3. Pelayanan KURATIF

Upaya penanganan penyakit (kuratif) dilaksanakan untuk mengobati penyakit, mencegah keparahan penyakit, mencegah dan menurunkan tingkat kecacatan, serta mencegah kematian. Upaya ini dapat diwujudkan melalui kegiatan,

- Pelayanan di berikan pada pekerja yang sudah mengalami gangguan kesehatan
- Pelayanan diberikan meliputi pengobatan terhadap penyakit umum maupun penyakit akibat kerja
- Terapi PAK dengan terapi kasual/ utama dan terapi simptomatis

4. Pelayanan REHABILITATIF

Upaya Pemulihan (rehabilitatif) dilaksanakan untuk memulihkan kondisi pegawai pasca KAK atau PAK sehingga dapat mencapai kemampuan fisik, mental, dan sosial yang optimal. Upaya ini dapat diwujudkan melalui kegiatan,

- Latihan dan pendidikan pekerja untuk dapat menggunakan kemampuannya yang masih ada secara maksimal

- Penempatan kembali pekerja yang cacat secara selektif sesuai kemampuannya

Rujukan

Rujukan merupakan proses yang sangat penting dalam pelayanan kesehatan terutama untuk daerah dengan keterbatasan fasilitas. Dengan proses rujukan yang baik masyarakat atau pasien bisa mendapatkan pelayanan yang berkualitas serta komprehensif. Apalagi dalam era JKN telah ditetapkan system rujukan berjenjang sehingga proses rujukan merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan.

Definisi yang tercantum dalam UU No.44 tahun 2014 tentang Rumah Sakit menyatakan “Sistem rujukan merupakan penyelenggaraan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal, maupun struktural dan fungsional terhadap kasus penyakit atau masalah penyakit atau permasalahan kesehatan”.

Sistem Rujukan terbagi menjadi 2 yaitu:

1. Rujukan Medik

Rujukan ini terutama dikaitkan dengan upaya penyembuhan penyakit serta pemulihan kesehatan. Dengan demikian rujukan medik pada dasarnya berlaku untuk pelayanan kedokteran (medical service). Sama halnya dengan rujukan kesehatan, rujukan medik ini dibedakan atas tiga macam yakni rujukan penderita, pengetahuan dan bahan bahan pemeriksaan. Menurut Syafrudin (2009), rujukan medik yaitu pelimpahan tanggung jawab secara timbal balik atas satu kasus yang timbul baik secara vertikal maupun horizontal kepada yang lebih berwenang dan mampu menangani secara rasional. Jenis rujukan medik antara lain:

1) Transfer of patient

Konsultasi penderita untuk keperluan diagnosis, pengobatan, tindakan operatif dan lain-lain.

2) Transfer of specimen

Pengiriman bahan (spesimen) untuk pemeriksaan laboratorium yang lebih lengkap.

3) Transfer of knowledge / personal.

Pengiriman tenaga yang lebih kompeten atau ahli untuk meningkatkan mutu layanan setempat.

2. Rujukan Kesehatan

Rujukan ini terutama dikaitkan dengan upaya pencegahan penyakit dan peningkatan derajat kesehatan. Dengan demikian rujukan kesehatan pada dasarnya berlaku untuk pelayanan kesehatan masyarakat (public health service). Rujukan kesehatan dibedakan atas tiga macam yakni rujukan teknologi, sarana, dan operasional. Rujukan kesehatan yaitu hubungan dalam pengiriman, pemeriksaan bahan atau specimen ke fasilitas yang lebih mampu dan lengkap. Ini adalah rujukan yang menyangkut masalah kesehatan yang sifatnya pencegahan penyakit (preventif) dan peningkatan kesehatan (promotif). Rujukan ini mencakup rujukan teknologi, sarana dan operasional.

Elemen Kunci Layanan Kesehatan Kerja

- Promosi Kesehatan Pekerja
- Penempatan Calon Pekerja
- Surveillance Kesehatan Kerja
- P3K & Evakuasi
- Kompetensi pekerja
- Kepatuhan kepada peraturan perundangan
- pengembangan organisasi dan budaya kerja
- Perlindungan mutu produksi dari segi K3/Perlindungan konsumen

Pohon Kesehatan dan keselamatan kerja

Akarnya adalah komitmen manajemen, yang menyuplai organisasi dengan unsur hara/nutrien yang diperlukan. Pokok pohonnya adalah penerapan praktik-praktik rekayasa teknik yang dilakukan dalam organisasi. Tegaknya pohon ditentukan oleh kekuatan pokoknya.

Cabang-cabang pohon adalah semua proses administratif yang ada (manual, prosedur, identifikasi bahaya, pelatihan, dan seterusnya). Dan rimbun daunnya adalah keterlibatan para pekerja. Ini mutlak diperlukan karena di sinilah terletak proses fotosintesa/memasak perpaduan antara unsur hara dari tanah dengan sinar matahari.

Dengan begitu, kita akan dapat melihat proses K3 yang komprehensif. Dibutuhkan semua bagian-bagian itu agar dapat dikatakan sebuah pohon. Dan kehilangan salah satu bagiannya, maka pohon lambat laun akan mati. Bentuk komitmen manajemen dapat terlihat dari dukungan finansial dan waktu yang diberikan dalam pelaksanaan program kerja K3.

Budgeting yang proporsional, aktif terlibat dalam mengkampanyekan dan menjalankan kegiatan terkait keselamatan kesehatan kerja.

Penerapan rekayasa teknik adalah langkah awal pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Kita tidak perlu mengembangkan lagi standar/code praktis industri, sudah ada banyak standar yang dapat diadopsi ketika membuat atau mengembangkan desain instalasi pabrik, proses produksi, fasilitas workshop, perkantoran, dan lain sebagainya. Standardisasi tersebut bisa dilihat dari API (American Petroleum Institute), NFPA (National Fire Protection Association), ASTM (American Standard Testing and Material), ISO (International Organization for Standardization), SNI (Standar Nasional Indonesia), dll.

Fungsi administratif memperkuat kehandalan operasi, yang diwujudkan melalui disiplin dalam penggunaan dokumentasi, mengembangkan analisa risiko, mematuhi prosedur kerja, berkomunikasi melalui izin kerja, mengembangkan kompetensi melalui pelatihan-pelatihan. Dan terakhir, partisipasi pekerja yang mutlak diperlukan. Ujung tombak pelaksana pekerjaan adalah pekerja, merekalah yang akhirnya menganalisa, memutuskan, mengeksekusi, dan juga memberhentikan pekerjaan jika dirasa tidak selamat. Mereka tahu apa yang telah terjadi, apa yang harus dilakukan, apa yang perlu diamati, dan tahu apa saja kemungkinan yang akan terjadi. Karenanyalah, umpan balik mereka wajib diminta.

BAB III

PP 50 TAHUN 2012

Hirarki Perundangan

- Undang-Undang Dasar 1945
- TAP MPR
- Undang-Undang
- PERPU
- Peraturan Pemerintah
- KEPPRES
- PerMen/Instruksi Menteri

SMK3

Sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah No.50 tahun 2012, panduan yang digunakan oleh perusahaan dalam melaksanakan SMK3 adalah Permenaker No.5 tahun 1996, dan untuk Kementerian Pekerjaan Umum menggunakan Permen No.09 tahun 2008, dengan terbitnya peraturan pemerintah ini, seyogianya semua peraturan yang bersifat sektoral segera disesuaikan. Adapun PP 50 tahun 2012 ini didasarkan kepada Undang-Undang No.01 tahun 1970, dan Undang- Undang No. 13 tahun. 2003.

Pelaksanaan SMK3 berdasarkan PP 50 thn 2012 (01)

Seperti diketahui tujuan penerapan Sistim Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) ini adalah dalam rangka:

- Untuk meningkatkan efektifitas perlindungan K3 dengan cara: terencana, terukur, terstruktur, terintegrasi
- Untuk mencegah kecelakaan kerja dan mengurangi penyakit akibat kerja, dengan melibatkan : manajemen, tenaga kerja/pekerja dan serikat pekerja

Pelaksanaan SMK3 berdasarkan PP 50 thn 2012 (02)

- SMK3 diwajibkan bagi perusahaan, mempekerjakan lebih dari 100 org dan mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi.

- Untuk itu perusahaan diwajibkan menyusun Rencana K3, dalam menyusun rencana K3 tersebut, pengusaha melibatkan Ahli K3, Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), Wakil Pekerja dan Pihak Lain yang terkait.

Pelaksanaan SMK3 berdasarkan PP 50 thn 2012 (03)

A. PENGENDALIAN

- Dalam proses operasional dilakukan pengendalian, pengendalian meliputi: kegiatan, produk, barang dan jasa.
- Sementara itu, untuk cakupan pengendalian meliputi: bahan, peralatan, lingkungan kerja, cara kerja, sifat kerja dan proses kerja.

B. POTENSI TERJADI KECELAKAAN KERJA

- Bila dilakukan identifikasi potensi bahaya, sehingga terjadi kecelakaan kerja maka dapat dikategorikan ada dua penyebab yang dominan, yaitu tindakan tidak aman dan kondisi yang tidak aman.

Pelaksanaan SMK3 berdasarkan PP 50 thn 2012 (04)

A. POTENSI TERJADI KECELAKAAN KERJA.

- ❖ Tindakan tidak aman (*unsafe action*) disebabkan:
 - Kelelahan karena kurang istirahat,
 - Jam kerja melampaui ketentuan yang sudah diatur dalam undang-undang,
 - Kekurangan gizi yaitu ketidak seimbangan antara asupan makanan dibanding dengan tenaga yang dibutuhkan dalam bekerja,
 - Tidak kompeten karena tidak terlatih dan bekerja hingga larut malam terus-menerus, bahkan menjelang pagi

Pelaksanaan SMK3 berdasarkan PP 50 thn 2012 (04)

B. POTENSI TERJADI KECELAKAAN KERJA.

- ❖ Kondisi tidak aman (*unsafe condition*) disebabkan:
 - Cuaca ekstrim yaitu hujan badai dan panas yang luar biasa,
 - Ruang bekerja sempit tanpa tersedianya udara segar yang memadai,
 - Peralatan kadaluarsa yang tetap digunakan dan penerangan kurang memadai sehingga pekerja terpaksa bekerja remang-remang dan mengakibatkan kerusakan mata.

Pelaksanaan SMK3 berdasarkan PP 50 thn 2012 (05)

C. PENGAWASAN

- ❖ Untuk melakukan pengawasan terhadap berjalannya pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini dilaksanakan secara berjenjang yaitu:
 - Kementerian Tenaga Kerja di Pusat,
 - Dinas Tenaga Kerja di Provinsi dan,
 - Suku Dinas di Kabupaten/Kota
- ❖ Dalam pengawasan dilakukan pemeriksaan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - Bagaimana komitmen manajemen perusahaan tentang pelaksanaan K3, apakah ada visi, misi dan kebijakan K3?

Pelaksanaan SMK3 berdasarkan PP 50 thn 2012 (06)

- Bagaimana bentuk organisasi, apakah P2K3 sudah dimasukkan atau terintegrasi dalam organisasi perusahaan?
- Sumber daya manusia, apakah sudah diberikan sosialisasi dan pelatihan mengenai K3?
- Apakah pelaksanaan undang-undang K3, dilaksanakan secara konsisten?
- Setiap tenaga kerja, apakah keamanan bekerja sudah dijamin?
- Dilakukan pemeriksaan, dan pengujian serta diukur apakah SMK3 tih dilakukan secara baik dan benar.

Pelaksanaan SMK3 berdasarkan PP 50 thn 2012 (07)

- Apakah Pengendalian Keadaan darurat & bahaya industri sudah dilakukan?
- Apakah kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan kerja dibuat pelaporannya dan dilakukan perbaikan, agar dapat dicegah kejadian yang sama.
- Apakah tindak lanjut dari hasil audit, dilakukan, sehingga dapat dilakukan pencegahan dan terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja perusahaan.

Pelaksanaan SMK3 berdasarkan PP 50 thn 2012 (08)

D. OVERVIEW

1. Pendahuluan

- Pengertian pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja adalah:

- Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja
- Mengendalikan atau meniadakan potensi bahaya untuk mencapai tingkat risiko yang dapat diterima dan sesuai dengan standard yang ditetapkan.

Pelaksanaan SMK3 berdasarkan PP 50 thn 2012 (09)

2. Pengertian Sistim Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

- Pengertian manajemen keselamatan dan kesehatan kerja adalah:
 - Proses mengintegrasikan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja kedalam operasi perusahaan.

Pelaksanaan SMK3 berdasarkan PP 50 thn 2012 (10)

Definisi:

SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. (Peraturan Pemerintah No.50/2012)

Komparasi Permennaker No. 05/1996 vs PP no.50/2012 (01)

1. Dasar Hukum:

Permennaker No. 05/1996	PP No. 50/2012
1) UU No.14 th 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja	1) UU No. 13 th 2003 ttg Ketenagakerjaan
2) UU No. 1 th 1970 ttg Keselamatan Kerja	2) UU No. 1 th 1970 ttg Keselamatan Kerja

Komparasi Permennaker No. 05/1996 vs PP no. 50/2012 (02)

2. Tujuan Penerapan:

Permennaker No. 05/1996	PP No. 50/2012

<p>Menciptakan suatu sistem K3 di tempat kerja kerja dgn melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi dan lingkungan kerja yg terintegrasi dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan PAK serta terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.</p>	<p>1) Meningkatkan efektivitas perlindungan K3 yg terencana, terukur dan teintegrasi;</p> <p>2) Mencegah dan mengurangi kec.kerja dan PAK dgn melibatkan unsur manajemen, pekerja/ buruh, dan/atau SP/SB;</p> <p>3) Menciptakan tempat kerja yg aman, nyaman dan efisien utk mendorong produktivitas.</p>
--	---

Komparasi Permennaker No. 05/1996 vs PP no. 50/2012 (03)

3. Dasar Penerapan

Permennaker No. 05/1996	PP no. 50/2012
Ditetapkan melalui ketentuan-ketentuan sebagai pedoman dalam penerapan SMK3.	Dilakukan berdasarkan KEBIJAKAN NASIONAL tentang SMK3 sebagai pedoman perusahaan dalam menerapkan SMK3.

Komparasi Permennaker No. 05/1996 vs PP no. 50/2012 (04)

4. Ketentuan Penerapan:

Permennaker No. 05/1996	PP No. 50/2012
1) Kebijakan K3 dan Komitmen penerapan SMK3	1) Penetapan kebijakan K3
2) Perencanaan pemenuhan kebijakan	2) Perencanaan K3
3) Penerapan kebijakan K3	3) Pelaksanaan rencana K3

4) Pengukuran, pemantauan dan evaluasi kinerja K3	4) Pemantauan dan evaluasi kinerja K3
5) Tinjauan ulang dan perbaikan terus menerus	5) Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3

Komparasi Permennaker No. 05/1996 vs PP no. 50/2012 (05)

5. Ketentuan Penilaian:

Permennaker No. 05/1996	PP No. 50/2012
1) Elemen Audit: 12 elemen dan 41 sub elemen; dan 166 kriteria	1) Elemen Audit: 12 elemen dan 44 sub- elemen; dan 166 kriteria
2) Audit dilakukan oleh Badan Audit yang ditunjuk Menteri	2) Audit dilakukan Lembaga Audit Independen yg ditunjuk Menteri atas permohonan perusahaan.
3) Direktur berwenang menetapkan persh yang wajib untuk diaudit	3) Perusahaan yg berpotensi bahaya tinggi wajib melakukan penilaian penerapan SMK3
4) Audit dilaksanakan 3 th sekali	

Komparasi Permennaker No. 05/1996 vs PP no. 50/2012 (06)

6. Laporan Audit SMK3:

Permennaker No. 05/1996	PP No. 50/2012
1) Laporan Audit disampaikan kepada Direktur dan pengurus tempat kerja	1) Hasil Audit dilaporkan kepada Menteri
2) Direktur melakukan evaluasi dan penilaian laporan audit	2) Laporan Audit, tembusan disampaikan kepada: <ul style="list-style-type: none"> • Menteri pembina sektor • Gubernur • Bupati/Walikota untuk peningkatan SMK

3) Berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian ditetapkan pemberian sertifikat/ bendera penghargaan dan menginstruksi untuk tindakan hukum jika terdapat pelanggaran.

Komparasi Permennaker No. 05/1996 vs PP no. 50/2012 (07)

7. Tingkat Penilaian SMK3:

Tingkat Pencapaian Penerapan	Permennaker No. 05/1996	PP no. 50/2012
0-59% dari total kriteria	Tindakan hukum	Tingkat penilaian Penerapan Kurang
60-84% dari total Kriteria	Sertifikat dan bendera perak	Tingkat penilaian Penerapan Baik
85-100% dari total kriteria	Sertifikat dan bendera emas	Tingkat Penilaian Penerapan Memuaskan

Komparasi Permennaker No. 05/1996 vs PP no. 50/2012 (08)

8. Objek Pengawasan:

Permennaker No. 05/1996	PP no. 50/2012
Prinsip-prinsip Penerapan SMK3	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen; 2) Organisasi; 3) Sumber Daya Manusia 4) Pelaksanaan Perat Peruu K3; 5) Keamanan Bekerja; 6) Pemeriksaan, pengujian dan pengukuran penerapan SMK3; 7) Pengendalian keadaan darurat dan bahaya industri; 8) Pelaporan dan perbaikan kekurangan; dan 9) Tindak lanjut audit

Tinjauan Ulang Peningkatan Kinerja Penerapan SMK3 (01)

Tujuan Tinjauan Ulang adalah:

- Mengevaluasi strategi SMK3 untuk menentukan apakah telah memenuhi tujuan yang direncanakan;
- Mengevaluasi kemampuan SMK3 untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan para pemangku kepentingan, termasuk para pekerja;
- Mengevaluasi kebutuhan perubahan pada SMK3, termasuk kebijakan dan sasaran;
- Mengevaluasi kemajuan dalam pencapaian tujuan organisasi dan tindakan korektif;

Tinjauan Ulang Peningkatan Kinerja Penerapan SMK3 (02)

Tujuan Tinjauan Ulang adalah lanjutan untuk:

- Mengevaluasi efektivitas tindak lanjut dari tinjauan ulang sebelumnya;
- Mengidentifikasi tindakan apa yang diperlukan untuk memperbaiki setiap kekurangan dalam waktu yang tepat, termasuk adaptasi terhadap aspek-aspek yang berkaitan dengan struktur manajemen dan pengukuran kinerja perusahaan;
- Memberikan arahan terhadap umpan balik, termasuk penentuan prioritas, perencanaan yang bermakna dan perbaikan berkesinambungan;

Tinjauan Ulang Peningkatan Kinerja Penerapan SMK3 (03)

- Tinjauan Ulang SMK3 harus mempertimbangkan:
- Perubahan peraturan perundangan;
- Incident data (cedera, sakit akibat kerja, rekomendasi hasil investigasi kecelakaan kerja);
- Hasil pemantauan dan pengukuran kinerja, dan laporan kegiatan audit;
- Masukan yang berasal dari internal dan eksternal perusahaan;
- Perubahan organisasi yang dapat mempengaruhi SMK3;

Tinjauan ulang Peningkatan Kinerja Penerapan SMK3 (05)

Tinjauan Ulang SMK3 harus mempertimbangkan:

- Perubahan kegiatan perusahaan (penggunaan teknologi, proses dsb.)
- Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Tuntutan pasar;

Tinjauan ulang Peningkatan Kinerja Penerapan SMK3 (06)

- Tinjauan Ulang SMK3 dicatat dan dikomunikasi secara formal kepada :
- Petugas/unit kerja yang bertanggungjawab terhadap elemen SMK3 yang relevan sehingga mereka dapat menindaklanjuti dengan tepat;
- Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), pekerja dan/atau Serikat Pekerja;

Implementasi Audit SMK3 (01)

- Proses yg sistematis, independen dan terdokumentasi
- untuk memperoleh bukti audit dan mengevaluasinya secara objektif untuk menentukan sampai sejauh mana kriteria audit dipenuhi.
- Kriteria Audit SMK3, adalah seperangkat :
- Kebijakan, Prosedur, Persyaratan Digunakan sebagai acuan pembandingan terhadap bukti audit.
- Bukti Audit adalah
- Rekaman, pernyataan mengenai fakta atau informasi lain yang terkait dengan kriteria audit dan dapat diverifikasi; dapat bersifat kualitatif atau kuantitatif

Implementasi Audit SMK3 (02)

- Rekaman K3 berupa :
- Data pelatihan dan pendidikan K3, pelaksanaan, peserta dan evaluasi.
- Kebijakan k3 dan kebijakan khusus lainnya.
- Laporan inspeksi K3, Pelaksanaan dan tidak lanjut
- Laporan audit SMK3, internal dan eksternal
- Rekaman kegiatan rapat-rapat P2K3
- Laporan kecelakaan kerja
- Laporan tindak lanjut rekomendasi investigasi kecelakaan.

Implementasi Audit SMK3 (04)

Rekaman K3 berupa:

- Laporan monitoring lingkungan kerja, spt: kebisingan, udara lingkungan kerja, iklim kerja.
- Data APD, penyediaan, pengadaan, pelatihan, distribusi, perawatan.
- Laporan pelatihan keadaan darurat.
- Sertifikasi peralatan, mesin, instalasi, pesawat.
- Sertifikasi kompetensi persone, SIO, SKP
- Laporan identifikasi bahaya, penilaian dan pengadilan risiko.

Implementasi Audit SMK3 (06)

Audit SMK3 adalah:

“Pemeriksaan secara sistematis dan independent terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK3 di perusahaan” (PP 50 th 2012 ttg SMK3)

Implementasi Audit SMK3 (08)

Tujuan Program Audit adalah didasarkan pada pertimbangan:

- Kebutuhan pihak lain yang berkepentingan
- Risiko terhadap organisasi

Implementasi Audit SMK3 (10)

Lingkup Audit SMK3 yaitu:

- Pengelolaan material dan perpindahannya
- Pengumpulan dan penggunaan data
- Audit SMK3

Pengembangan Keterampilan dan Kemampuan

BAB IV

AUDIT SMK3

Sertifikasi SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja) merupakan proses pengakuan terhadap kemampuan suatu organisasi atau individu dalam menerapkan standar keselamatan dan kesehatan kerja yang telah ditetapkan. Berikut adalah beberapa poin penting terkait dengan sertifikasi SMK3:

- Tujuan: Sertifikasi SMK3 bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kinerja keselamatan serta kesehatan kerja di tempat kerja, sehingga dapat mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
- Regulasi: Di Indonesia, sertifikasi SMK3 diatur berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Manfaat: Manfaat dari sertifikasi SMK3 antara lain meningkatkan citra perusahaan, mematuhi peraturan yang berlaku, meningkatkan efisiensi operasional, serta meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas pekerja.
- Proses Sertifikasi: Proses sertifikasi meliputi persiapan dokumentasi, audit internal, dan audit eksternal yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi yang diakui oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
- Standar Implementasi: Standar implementasi SMK3 mengacu pada ISO 45001:2018 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja), yang memberikan kerangka kerja untuk memastikan tempat kerja aman dan sehat.
- Peran *Stakeholder*: Dalam implementasi SMK3, manajemen perusahaan memiliki peran penting dalam menetapkan kebijakan, sementara karyawan memiliki peran aktif dalam mengikuti prosedur keselamatan yang telah ditetapkan.

Tahap Audit Eksternal

Tahap audit eksternal dalam proses sertifikasi SMK3 adalah salah satu tahapan penting untuk menilai kepatuhan dan efektivitas implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di sebuah organisasi. Berikut adalah beberapa poin yang umumnya terjadi dalam tahap audit eksternal:

- **Penunjukan Auditor:** Lembaga sertifikasi akan menunjuk auditor yang memiliki kualifikasi dan pengalaman untuk melakukan audit SMK3 sesuai dengan standar yang berlaku, seperti ISO 45001.
- **Persiapan:** Sebelum audit dilakukan, auditor dan organisasi yang akan diaudit melakukan persiapan. Organisasi akan menyiapkan dokumen-dokumen terkait implementasi SMK3, seperti kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja, prosedur operasional standar, hasil audit internal sebelumnya, dan bukti lainnya.
- **Pelaksanaan Audit:** Auditor akan melakukan audit lapangan di tempat kerja untuk memeriksa langsung implementasi SMK3. Mereka akan mengambil sampel kegiatan, mewawancarai karyawan dan manajemen, serta memeriksa dokumentasi untuk menilai sejauh mana organisasi mematuhi prosedur dan memenuhi persyaratan standar.
- **Penilaian dan Evaluasi:** Auditor akan menilai kepatuhan organisasi terhadap standar SMK3, efektivitas implementasi kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja, serta kinerja keselamatan dan kesehatan kerja secara umum. Mereka akan mengidentifikasi kekuatan dan potensi perbaikan dalam sistem manajemen yang telah diimplementasikan.
- **Laporan Audit:** Setelah audit selesai, auditor akan menyusun laporan audit eksternal yang berisi temuan, rekomendasi, dan hasil evaluasi terhadap implementasi SMK3 di organisasi. Laporan ini menjadi dasar bagi organisasi untuk memperbaiki sistem manajemen mereka.
- **Tindak Lanjut:** Organisasi akan menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari audit untuk memperbaiki sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja mereka. Langkah-langkah perbaikan ini dapat meliputi revisi kebijakan, peningkatan pelatihan karyawan, atau perbaikan infrastruktur fisik.

Persyaratan untuk menjadi auditor internal SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja) umumnya mencakup hal-hal berikut:

- **Pendidikan dan Pelatihan:** Latar belakang pendidikan yang relevan seperti teknik, kesehatan, atau bidang terkait dengan pendidikan formal atau pelatihan khusus dalam SMK3.
- **Sertifikasi dan Kualifikasi:** Memiliki sertifikasi atau pelatihan auditor internal SMK3 yang diakui atau relevan untuk industri tempat bekerja.

- **Pengalaman Kerja:** Pengalaman kerja dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja, dengan pemahaman yang baik tentang praktik terbaik dan kebijakan yang berlaku.
- **Pengetahuan tentang Regulasi:** Memiliki pemahaman yang mendalam tentang peraturan dan standar keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku di negara atau wilayah tempat bekerja
- **Kemampuan Analitis:** Kemampuan untuk menganalisis data, mengidentifikasi risiko, dan mengevaluasi keefektifan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.
- **Kemampuan Komunikasi:** Kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dengan berbagai pihak, termasuk manajemen, pekerja, dan otoritas pengatur.
- **Kemampuan Audit:** Kemampuan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengelola audit internal SMK3, termasuk menyusun laporan audit dan rekomendasi perbaikan.
- **Integritas dan Etika:** Keandalan, integritas, dan kepatuhan terhadap kode etik profesional yang tinggi, terutama dalam konteks keselamatan dan kesehatan kerja.
- **Kemampuan Manajerial:** Dalam beberapa kasus, auditor internal SMK3 mungkin perlu mengelola tim audit atau proyek audit tertentu, sehingga kemampuan manajerial menjadi nilai tambah.
- **Kemampuan Teknologi:** Memiliki pengetahuan tentang teknologi informasi yang relevan untuk mendukung audit dan manajemen data keselamatan dan kesehatan kerja.

Elemen Program Audit

1. **Pembangunan dan pemeliharaan komitmen**
 - Kebijakan K-3.
 - Tertulis dan bertanggal, ditanda tangani pengusaha/pengurus, secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran K3 serta komitmen peningkatan K3.
 - Disusun dengan proses konsultasi.
 - Mengkomunikasikan kebijakan.
 - Dibuat kebijakan khusus bila diperlukan.
 - Peninjauan ulang kebijakan.
 - Tanggung jawab & wewenang bertindak.
 - Disebar luaskan dan didokumentasikan.
 - Penunjukan penanggung jawab sesuai peraturan UU.
 - Tanggung jawab pimpinan unit thd kinerja K3 di unitnya.
 - Saran ahli K3 (Dalam/Luar Perusahaan).

- Pelatihan keadaan darurat petugas penanggung jawab.
- Laporan kinerja K3.
- Tanggung jawab pengurus untuk menjamin SMK3 dilaksanakan.
- Tinjauan dan evaluasi.
- Dicatat dan didokumentasikan.
- Dimasukan dalam perencanaan tindakan manajemen.
- Meninjau ulang pelaksanaan SMK3.
- keterlibatan dan konsultasi dengan T.K.
- Pendokumentasian konsultasi dan keterlibatan TK dan wakil perusahaan dan disebarluaskan.
- Prosedur konsultasi.
- Membentuk P2K3. Ketua P2K3 adalah pimpinan puncak/pengurus. Sekretaris P2K3 – ahli K3.
- Kegiatan P2K3 dlm pengendalian resiko dan kebijakan.
- Susunan P2K3 diinformasikan kepada TK.
- Pertemuan rutin P2K3 dan hasilnya diumumkan.
- Melaporkan kegiatan P2K3 sesuai per UU.
- Penanggung jawab K3 kelompok kerja, dan diberi pelatihan.
- Susunan kel. kerja didokumentasikan dan diinfokan ke TK.

2. Pembuatan & Pendokumentasian Rencana K3

- Rencana Strategi K-3.
- Prosedur identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko K3.
- Identifikasi potensi bahaya dan risiko K3 oleh petugas yang kompeten.
- Penetapan RENCSTRA K3 dan penerapan.
- Penetapan REN STRA & RENSUS K3 untuk pengendalian risiko.
- Perencanaan tujuan K3 yang dapat diukur, menetapkan prioritas dan penyediaan sumber daya.
- Rencana K3 diselaraskan dengan rencana SM Perusahaan.
- Manual K-3.
- Manual meliputi kebijakan, tujuan, rencana, prosedur K3 untuk semua tingkatan dalam perusahaan

- Bila diperlukan dibuat manual khusus yang berkaitan dengan produk,
- Proses atau tempat kerja tertentu.
- Manual smk3 mudah didapat semua personil perusahaan.
- Peraturan perundangan dan persyaratan lain dibidang K3.
- Prosedur identifikasi, memperoleh, memelihara dan memahami Per. UU, standar, pedoman teknis dan persyaratan lain yang relevan di bidang K3.
- Penetapan Penanggung Jawab.
- PerUU yang berkaitan K3 dimasukkan pada prosedur dan petunjuk kerja.
- Perubahan Per UU, standar, ped teknis digunakan untuk peninjauan prosedur dan petunjuk kerja.
- Informasi K-3.
- Informasi kegiatan dan masalah K3 disebarakan secara sistematis.

3. Pengendalian Perancangan & Peninjauan Ulang Kontrak

- Pengendalian perancangan.
- Adanya prosedur yg terdokumentasi dalam tahap perancangan dan/atau modifikasi
- Prosedur dan instruksi kerja disusun selama tahap perancangan dan/atau modifikasi
- Verifikasi perancangan dan/atau modifikasi dilakukan oleh petugas yg kompeten
- Semua perubahan dan modifikasi perancangan yg berimplikasi thd K3 diidentifikasi, didokumentasikan, ditinjau ulang dan disetujui oleh petugas yg berwenang sebelum pelaksanaan.
- Peninjauan kontrak.
- Adanya prosedur mengidentifikasi dan menilai Potensi bahaya K3, lingkungan dan masyarakat pd saat memasok barang dan jasa dalam suatu kontrak.
- Identifikasi bahaya dan penilaian resiko dilakukan pada tahap tinjauan ulang kontrak oleh personil yg kompeten
- Kontrak ditinjau ulang untuk menjamin pemasok dapat memenuhi persyaratan K3
- Catatan tinjauan ulang kontrak dipelihara dan didokumentasikan

4. Pengendalian Dokumen.

- Persetujuan, Pengeluaran dan Pengendalian dokumen.
- Adanya identifikasi status, wewenang, tanggal pengeluaran dan tanggal modifikasi
- Tercantum penerima distribusi dokumen
- Dokumen edisi terbaru disimpan secara sistematis pdtempat yang ditentukan
- Dokumen usang disingkirkan, sedang dokumen usang yg disimpan untuk keperluan tertentu diberi tanda khusus.
- Perubahan dan modifikasi dokumen.
- Adanya sistem untuk membuat dan menyetujui perubahan dokumen K3.
- Adanya catatan alasan perubahan dalam dokumen atau lampirannya dan menginformasikan kpd pihak terkait.
- Adanya prosedur pengendalian dokumen atau daftar seluruh dokumen yg mencantumkan status setiap dokumen untuk mencegah penggunaan dokumen using.

Informasi dan Pelaporan

Dokumentasi diperlukan untuk mencapai tingkat efektifitas Sistem Manajemen K3

Contoh Dokumentasi:

- Safety Induksi
- HIRAC
- Improvement Plan
- Formulir Ijin Kerja
- Investigasi Kecelakaan
- Gambar Desain Alat/Bangunan

5. Pembelian dan Pengendalian Produk:

- **SPESIFIKASI PEMBELIAN BARANG DAN JASA**
 - Ada prosedur terdokumentasi untuk menjamin spesifikasi dan informasi relevan dgn K3 telah diperiksa sebelum di beli.
 - Spesifikasi pembelian harus sesuai dengan persyaratan peraturan perundangan dan standar K3 yg berlaku.

- Konsultasi dengan TK yg kompeten pd saat keputusan pembelian dilakukan untuk menetapkan persyaratan K3.
- Kebutuhan pelatihan, pasokan APD dan perubahan prosedur kerja, sebelum pembelian dan penggunaannya.
- SISTEM VERIFIKASI UNTUK BARANG DAN JASA YANG DIBELI.
 - Barang dan jasa yang dibeli diperiksa kesesuaiannya dgn spesifikasi pembelian.
- PENGENDALIAN BARANG DAN JASA YANG DIPASOK PELANGGAN
 - Dilakukan identifikasi bahaya dan penilaian resiko thd barang dan jasa yg dipasok pelanggan sebelum digunakan.
- KEMAMPUAN TELUSUR PRODUK.
 - Semua Produk yg digunakan dalam proses produksi dapat diidentifikasi diseluruh tahapan produksi dan instalasi, jika terjadi potensi masalah K3.

6. Keamanan bekerja berdasarkan SMK3:

- SISTEM KERJA
 - Petugas kompeten telah melakukan identifikasi bahaya potensial dan resiko dari suatu proses kerja.
 - Bila perlu, Penetapan melalui tingkat pengendalian resiko.
 - Prosedur / petunjuk terdokumentasi untuk pengelolaan resiko yg teridentifikasi.
 - Patuh thd per. UU, standar dan pedoman teknis yg relevan, dalam mengembangkan dan modifikasi petunjuk kerja.
 - Ada Sistem Ijin kerja untuk pekerjaan risiko tinggi.
- PENGAWASAN
 - Dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan prosedur dan petunjuk kerja.
 - Pengawasan dilakukan sesuai tingkat kemampuan dan tingkat resiko tugas.
 - Pengawas berperan dlm identifikasi bahaya dan pembuatan upaya pengendalian.
 - Pengawas diikutkan dlm pelaporan dan penyelidikan kecelakaan dan PAK.
 - Pengawas ikut serta dlm proses konsultasi.

- SELEKSI DAN PENEMPATAN PERSONIL
 - Persyaratan tugas tertentu, termasuk persyaratan kesehatan diidentifikasi dan dipakai untuk menyeleksi dan menempatkan TK.
 - Penugasan harus berdasarkan kemampuan dan tingkat ketrampilan TK serta kewenangan yang dimiliki.

- AREA TERBATAS
 - Dilakukan penilaian lingkungan kerja untuk mengetahui daerah yang memerlukan pembatasan ijin masuk.
 - Adanya pengendalian atas tempat-tempat / daerah dengan pembatasan ijin masuk.
 - Fasilitas dan layanan yang tersedia di tempat kerja sesuai dengan standar dan pedoman teknis.
 - Rambu K3 dipasang sesuai standar dan pedoman teknis.

- PEMELIHARAAN, PERBAIKAN DAN PERUBAHAN SARANA PRODUKSI
 - Dilakukan penjadwalan pemeriksaan dan pemeliharaan sarana produksi serta peralatan yg mencakup verifikasi peralatan pengaman sesuai peraturan, standar dan ketentuan.
 - Catatan yg memuat data kegiatan pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan yang
 - dilakukan disimpan dan dipelihara.
 - Sarana produksi yg harus terdaftar memiliki sertifikat
 - yang masih berlaku.

Keamanan bekerja berdasarkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah sistem yang bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kerja. Implementasi SMK3 sangat penting untuk meminimalisasi risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Berikut ini adalah beberapa poin penting terkait keamanan bekerja berdasarkan SMK3:

1. Kebijakan dan Komitmen Manajemen Kebijakan K3 Perusahaan harus memiliki kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja yang jelas dan disosialisasikan kepada seluruh karyawan.

Komitmen Manajemen Manajemen harus menunjukkan komitmen terhadap K3 dengan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk implementasi SMK3.

2. Perencanaan Identifikasi Bahaya Proses mengidentifikasi bahaya yang mungkin terjadi di tempat kerja, baik itu fisik, kimia, biologi, atau psikososial.
Penilaian Risiko Menilai risiko dari bahaya yang telah diidentifikasi untuk menentukan tingkat keparahan dan probabilitasnya. Pengendalian Risiko Menentukan langkah-langkah untuk mengendalikan risiko, seperti eliminasi, substitusi, kontrol teknis, kontrol administratif, dan alat pelindung diri (APD).
3. Organisasi dan Tanggung jawab Struktur Organisasi Menetapkan struktur organisasi yang mencakup peran dan tanggung jawab dalam K3.
Pelatihan dan Kompetensi Memberikan pelatihan K3 yang diperlukan kepada karyawan untuk memastikan mereka kompeten dalam melaksanakan tugasnya.
4. Implementasi dan Operasional Prosedur Kerja Aman Mengembangkan dan menerapkan prosedur kerja yang aman untuk mengurangi risiko kecelakaan.
Komunikasi dan Partisipasi: Mengomunikasikan informasi K3 secara efektif dan mendorong partisipasi karyawan dalam upaya peningkatan K3.
Pengawasan dan Pemeliharaan: Melakukan pengawasan terhadap implementasi K3 dan pemeliharaan peralatan kerja secara rutin.
5. Pemantauan dan Evaluasi
6. Inspeksi dan Audit: Melakukan inspeksi dan audit K3 secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan. Pengukuran Kinerja Mengukur kinerja K3 melalui indikator yang relevan, seperti tingkat kecelakaan kerja atau tingkat kepatuhan terhadap prosedur.
7. Tinjauan dan Perbaikan Tinjauan Manajemen Manajemen harus meninjau secara periodik sistem K3 untuk memastikan kesesuaiannya dan mengidentifikasi area untuk perbaikan. Tindakan Korektif dan Preventif: Mengambil tindakan korektif dan preventif berdasarkan hasil pemantauan, audit, dan tinjauan manajemen untuk mengatasi penyimpangan dan mencegah terulangnya masalah.
8. Dokumen dan Catatan: Mengelola dokumen dan catatan terkait K3 untuk memastikan ketersediaan informasi yang diperlukan dan kepatuhan terhadap persyaratan hukum.

Manfaat Implementasi SMK3:

1. Mengurangi Risiko Kecelakaan: Dengan mengidentifikasi dan mengendalikan bahaya, risiko kecelakaan di tempat kerja dapat diminimalisasi.
2. Kepatuhan Terhadap Regulasi: SMK3 membantu perusahaan mematuhi peraturan keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku.
3. Peningkatan Produktivitas: Lingkungan kerja yang aman dan sehat dapat meningkatkan produktivitas karyawan.
4. Reputasi Perusahaan: Implementasi SMK3 dapat meningkatkan reputasi perusahaan di mata karyawan, pelanggan, dan masyarakat.

Standar SMK3

Di Indonesia, implementasi SMK3 diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Standar internasional yang relevan termasuk ISO 45001 yang menggantikan OHSAS 18001. Keamanan bekerja berdasarkan SMK3 merupakan bagian integral dari manajemen perusahaan yang efektif. Dengan mematuhi prinsip-prinsip SMK3, perusahaan tidak hanya melindungi karyawannya tetapi juga meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan operasionalnya.

Elemen Program Audit

Program audit dalam Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah elemen kunci yang memastikan bahwa sistem manajemen tersebut berjalan sesuai dengan standar dan regulasi yang berlaku. Audit SMK3 melibatkan evaluasi sistematis terhadap kebijakan, prosedur, dan praktek K3 untuk memastikan kepatuhan dan efektivitasnya.

Manfaat Program Audit SMK3

1. Meningkatkan Kepatuhan Memastikan bahwa perusahaan mematuhi semua regulasi dan standar K3 yang relevan.
2. Identifikasi Risiko Mengidentifikasi risiko dan area yang memerlukan perbaikan dalam sistem K3.
3. Peningkatan Berkelanjutan Mendorong perbaikan berkelanjutan dalam keselamatan dan kesehatan kerja.
4. Pengelolaan Risiko yang Lebih Baik Memungkinkan perusahaan untuk mengelola risiko K3 secara lebih proaktif dan efektif.

Audit SMK3 adalah alat penting dalam memastikan bahwa sistem manajemen K3 tetap efektif dan terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan dan tantangan yang berubah.

- Pelaporan Bahaya: Prosedur yang mengatur bagaimana bahaya yang berkaitan dengan K3 dilaporkan kepada semua personil di perusahaan.
- Pelaporan Kecelakaan: Prosedur terdokumentasi untuk melaporkan semua kecelakaan, Peristiwa atau Kecelakaan (PAK), serta insiden lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Pemeriksaan dan Pengkajian Kecelakaan: Prosedur untuk melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap kecelakaan dan PAK, dilakukan oleh petugas atau ahli K3 yang kompeten dan berwenang. Laporan pemeriksaan mencakup sebab, akibat, serta rekomendasi untuk perbaikan.
- Penanganan Masalah: Prosedur yang mengatur bagaimana menangani masalah K3 yang muncul, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Pengelolaan Material dan Perpindahannya: Berbagai prosedur terkait dengan penanganan manual dan mekanis, sistem pengangkutan, penyimpanan, dan pembuangan bahan, serta pengendalian bahan kimia berbahaya (BKB).
- Pelaporan dan Perbaikan Kekurangan: Fokus pada prosedur untuk melaporkan dan memperbaiki kekurangan yang teridentifikasi dalam sistem K3, termasuk pemantauan, dokumentasi, dan pelaporan hasil tindakan perbaikan.
- Pengumpulan dan Penggunaan Data K3: Poin-poin yang menekankan pengumpulan data K3 terbaru, analisis kinerja rutin, dan penyimpanan catatan K3 yang lengkap.
- Audit Internal SMK3: Proses audit terjadwal untuk memeriksa kesesuaian dan efektivitas kegiatan perencanaan K3, dengan tujuan melakukan tindakan perbaikan bila diperlukan.
- Pengembangan Ketrampilan dan Kemampuan: Strategi dan prosedur untuk pelatihan K3 bagi semua tingkatan tenaga kerja, manajemen, pengawas, pengujung, dan kontraktor, termasuk evaluasi dan penyimpanan catatan pelatihan.

BAB V

P2K3

Latar Belakang & Tujuan

- P2K3 = Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Adalah: Wadah kerjasama antara unsur pimpinan perusahaan dan tenaga kerja dalam menangani masalah K3 di perusahaan.
- Bertujuan untuk :Meningkatkan komitmen pimpinan perusahaan Memangkas birokrasi Mempercepat pengambilan keputusan Pengawasan tidak langsung

Dasar Hukum

1. Undang-undang No. 1 tahun 1970 – ps 10. Tentang Keselamatan Kerja.
2. Kep.Menaker No. Kep.155/MEN/1984
3. Per.Menaker No. 04/Men/1987 Tentang P2K3 dan Ahli K-3
4. Per.Menaker No. 02/Men/1992 Tata cara penunjukan, kewajiban dan wewenang Ahli K-3.
5. Per.Menaker No. 04/Men/1995 Tentang PJK-3

CCOSH (Canadian Center of Occupational Safety and Health)

- Joint worker-management
- Membantu manajemen menciptakan tempat Kerja yang aman.
- Bersifat “wajib”.
- Badan “advisory” dan non-structural.
- Memberikan rekomendasi kepada manajemen.

Tugas P2K3

Aktifitas penting dari P2K3:

- Mengadakan pertemuan secara regular.
- Identifikasi potensi bahaya di tempat Kerja serta memberikan saran “corrective actions”.
- Merespons “concern” karyawan terhadap issue K3.
- Mengembangkan “safe work practices and ERP”.
- Partisipasi mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan dan program K3.

- Partisipasi dlm Inspection, dan accident investigations
- Promosi dan training dalam K3

Program Kerja P2K3

- Safety meeting
- Inventarisasi permasalahan K3
- Identifikasi dan inventarisasi sumber bahaya
- Penerapan norma K3
- Inspeksi/ safety patrol
- Penyelidikan dan analisa kecelakaan
- Pendidikan dan latihan
- Prosedur dan tata cara evakuasi
- Catatan dan data K3
- Laporan pertanggungjawaban
- Penelitian

Program Kerja P2K3

- Mengadakan pertemuan/rapat rutin P2K3.
- Membantu dlm penyusunan program kerja K3 di tempat kerja.
- Menerima dan menindaklanjuti permasalahan K3 yang disampaikan oleh pekerja.
- Mengadakan kegiatan penyuluhan.
- Membuat laporan hasil kegiatan P2K3 kepada pihak internal atau eksternal perusahaan.
- Membahas hasil kegiatan / kinerja pelaksanaan program-K3
- Dll.

Manfaat

- Bermanfaat untuk mengembangkan kerjasama bidang K3
- Meningkatkan kesadaran dan partisipasi tenaga kerja terhadap K3
- Forum komunikasi dalam bidang K3
- Menciptakan tempat kerja yang nihil kecelakaan dan penyakit akibat kerja

Tugas Pokok

- Memberikan saran dan pertimbangan di bidang K3 kepada pengusaha/pengurus tempat kerja (diminta maupun tidak)

Fungsi (1)

1. Menghimpun dan mengolah data K3. Data-data K3 yang dimaksud bisa berupa;
 - Data kecelakaan kerja
 - Data penyakit akibat kerja
 - Data laporan bahaya
 - Data hasil pemeriksaan kesehatan
 - Data hasil pemantauan lingkungan kerja
 - Data – Lainnya.
2. Metode pengolahan data-data K3
 - FR, SR, dlsb.
 - Diagram statistik K3 (pitogram, pie chart, dll)

Fungsi (2)

1. Membantu, menunjukan dan menjelaskan kepada tenaga kerja :
 - Faktor bahaya
 - Faktor yang mempengaruhi efisiensi dan prod's
 - APD
 - Cara dan sikap kerja yang benar dan aman

Fungsi (3)

1. Membantu Pengusaha atau Pengurus :
 - Mengevaluasi cara kerja, proses dan lingkungan kerja
 - Tindakan koreksi dan alternatif
 - Mengembangkan sistem pengendalian bahaya
 - Mengevaluasi penyebab kec. dan PAK
 - Mengembangkan penyuluhan dan penelitian
 - Pemantauan gizi kerja dan makanan
 - Memeriksa kelengkapan peralatan K3
 - Pelayanan kesehatan tenaga kerja
 - Mengembangkan lab. dan interpretasi hasil pemeriksaan.
 - Menyelenggarakan administrasi K3

Fungsi (4)

1. Membantu membantu menyusun kebijakan manajemen K3 dan pedoman kerja dalam rangka meningkatkan:

- Keselamatan Kerja
- Kesehatan Kerja
- Higene Perusahaan
- Ergonomi

Outcome P2K3

- Rekomendasi K-3
- Laporan

Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Kepada Yth.:

Pimpinan Perusahaan

Perusahaan:

Alamat:

NO	Bahaya Potensial	Kemungkinan Kecelakaan	Rekomendasi
1	2	3	4

Tembusan kepada Yth.:

....., tanggal-bulan-tahun

1. Kadisnaker

Ketua P2K3

.....

Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Kepada Yth.:

Ka. Disnaker

Perusahaan:

Alamat:

NO	Bahaya Potensial	Kemungkinan Kecelakaan	Rekomendasi
1	2	3	4

Tembusan kepada Yth.:

....., tanggal-bulan-tahun

1. Pimpinan Perusahaan

Ketua P2K3

.....

Ahli K3

Peran Ahli K3

- Sebagai sekretaris pada P2K3 di lini fungsional
- Memfollow up rekomendasi atau saran dan perkembangan yang telah disepakati kedua belah pihak di lini struktural

P2K3 Dalam pelaksanaannya

Permenaker No. Per-04/Men/1987

- Pasal 3
 1. Keanggotaan P2K3 terdiri dari unsur pengusaha dan pekerja yang susunannya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota.
 2. Sekretaris P2K3 ialah Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 3. P2K3 ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuknya atas usul dari pengusaha atau pengurus yang bersangkutan

BAB VI

INVESTIGASI KECELAKAAN

Skenario: Kecelakaan Forklift

Anda seorang manager di depo distribusi. Pada sore jum'at akhir hari kerja minggu itu, seorang operator dari warehouse ingin pulang cepat pada hari itu. Sementara itu seorang operator forklift ingin segera menyelesaikan tugasnya, membawa forklift berisi cat dalam kotak-kotak. Driver forklift membelok disudut dan mengarah kegang tempat dia akan menurunkan muatannya.

Skenario:

Tiba-tiba petugas warehouse tadi keluar dari akses yang sebenarnya tidak diperbolehkan liwat, tanpa melihat kekiri dan kekanan untuk mengambil jalan pintas ketempatnya memarkir kendaraannya. Driver melihat petugas tersebut pada saat-saat terakhir, dan mengerem dengan keras, namun tetap meluncur karena ada ceceran oli yg bocor berasal dari forklift tersebut. Akibatnya ketika forklift terhenti, muatannya berham-buran jatuh menimpa petugas tadi shg mengakibatkan patah tangan serta luka lecet pada kakinya.

Laporan Kecelakaan:

Keberhasilan pencegahan kecelakaan ditentukan:

1. Kemampuan pengelolaan lingkungan kerja
2. Kemampuan pengelolaan metode operasi
3. Pendidikan, training, instruksi dan disiplin
4. Penyelidikan dan analisa kecelakaan (ditentukan oleh sistem laporan yang baik)


Prinsip penyelidikan dan analisis kecelakaan untuk menemukan data dan fakta, bukan mnecari kesalahan.

Investigasi Kecelakaan:

- Fokuslah untuk menemukan fakta, bukan kesalahan:
- Selidiki fakta
- Tinjauan fakta untuk menemukan penyebabnya
- Merekomendasikan tindakan perbaikan
- Mendokumentasikan temuan dan tindakan

- Tindak lanjut

Konsep Sebab Kecelakaan



Analisis Kasus Kecelakaan

- Kecelakaan sebagai kegagalan sistem
- Kecelakaan merupakan gejala disfungsi sistem
- Analisis kasus kecelakaan mencari sumber disfungsi elementer.
- Kecelakaan kecil dan insiden perlu dianalisis apabila mempunyai potensi untuk menimbulkan kecelakaan besar.
- Setiap kecelakaan mempunyai penyebab banyak. Penyebab dasar dpt menunjukkan disfungsi manajemen.
- Karena itu dalam menganalisis kasus kecelakaan harus dicari penyebabnya sampai tugas dan fungsi manajemen yang kurang berjalan

Sistematika Investigasi Kecelakaan

Persiapan:

- Membuat prosedur (sebagai pedoman)
- Menyiapkan peralatan yang dibutuhkan,
- Team pelaksana.
- Membina hubungan dengan pihak luar.

Menanggapi kecelakaan:

- Tanggap darurat medis.
- Amankan lokasi kejadian.
- Pelaporan kasus kecelakaan

Investigasi kecelakaan:

- Pengumpulan fakta-fakta:
- Pengamatan lapangan (Observasi).
- Pengambilan foto / video tape.
- Pembuatan sketsa
- Meninjau catatan (records).
- Pernyataan saksi-saksi (interview).

Analisi:

- Membuat Menetapkan “penyebab” kecelakaan, melalui identifikasi:
- Penyebab langsung (*Direct cause*)
- *Surface (underlying) cause*
- *Root cause*
- *Contributing factors.*

Rekomendasi:

- *Corrective action:*
- *Engineering Control*
- *Administrative Control*
- *PPE*

Pelaporan: laporan hasil investigasi

Follow up: tindak lanjut

Pelaporan Kecelakaan Kerja

Permenaker no. 04 tahun 1993.

KK-1: Daftar Perusahaan Wajib bayar Kecelakaan Kerja.

- KK-2: Laporan kecelakaan tahap 1 (2x24 jam)
- KK-3: Lap. kecelakaan tahap-2, setelah diperiksa oleh dokter
- KK-4: Surat Keterangan dokter untuk Kecelakaan Kerja
- KK-5: Surat Keterangan dokter untuk Penyakit Akibat Kerja
- KK-6: Penghitungan santunan
- KK-7: Revisi KK-6 oleh Depnaker

Model penyebab kerugian

Kurangnya kontrol

- Tidak memadai: Sistem, Sistem Standar, Kepatuhan ke Sistem Standar

Penyebab Dasar

- Sistem Pribadi & Pekerjaan Faktor

Penyebab Langsung

- Di bawah standar UU Praktik & Kondisi

Kejadian

- Peristiwa

Kehilangan

- Tidak disengaja Membahayakan dan/atau Kerusakan

Penyebab dan Akibat Kerugian

Insiden:

- STRUCK AGAINST ➔ menabrak/bentur benda diam/bergerak
- STRUCK BY ➔ terpukul/tabrak oleh benda bergerak
- FALL TO ➔ jatuh dari tempat yang lebih tinggi
- FALL ON ➔ jatuh di tempat yang datar
- CAUGHT IN ➔ tusuk, jepit, cubit benda runcing
- CAUGHT ON ➔ terjepit, tangkap, jebak diantara obyek besar
- CAUGHT BETWEEN ➔ terpotong, hancur, remuk
- CONTACT WITH ➔ listrik, kimia, radiasi, panas, dingin
- OVERSTRESS ➔ terlalu berat, cepat, tinggi, besar
- EQUIPMENT FAILURE ➔ kegagalan mesin, peralatan
- ENVIRONMENTAL RELEASE ➔ masalah pencemaran

Perbuatan Tidak Aman:

- OPERASI TANPA OTORISASI
- GAGAL MEMPERINGATKAN
- GAGAL MENGAMANKAN
- KECEPATAN TIDAK LAYAK
- MEMBUAT ALAT PENGAMAN TIDAK BERFUNGSI
- PAKAI ALAT RUSAK
- PAKAI APD TIDAK LAYAK
- PEMUATAN TIDAK LAYAK
- PENEMPATAN TIDAK LAYAK
- MENGANGKAT TIDAK LAYAK
- POSISI TIDAK AMAN
- SERVIS ALAT BEROPERASI
- BERCANDA, MAIN-MAIN
- MABOK ALKOHOL, OBAT
- GAGAL MENGIKUTI PROSEDUR

Kondisi Tidak Aman:

- PELINDUNG/PEMBATAS TIDAK LAYAK
- APD KURANG, TIDAK LAYAK
- PERALATAN RUSAK
- RUANG KERJA SEMPIT/TERBATAS
- SISTEM PERINGATAN KURANG
- BAHAYA KEBAKARAN
- KEBERSIHAN KERAPIAN KURANG
- KEBISINGAN
- TERPAPAR RADIASI
- TEMPERATUR EXTRIM
- PENERANGAN TIDAK LAYAK
- VENTILASI TIDAK LAYAK
- LINGKUNGAN TIDAK AMAN

Lemahnya Pengendalian:

- PROGRAM TIDAK SESUAI
- STANDARD TIDAK SESUAI
- KEPATUHAN TERHADAP STANDAR

Pemecahan Masalah

Penyebab langsung

- Kecepatan- Muatan
- berjatuhan -Muatan
- Menimpa muatan korban.

Penyebab Perantara:

- FORKLIFT: Batas kecepatan terliwati -Mengerem dgn kasar. Kurangnya perawatan & Inspeksi-Forklift bocor-ceceran oli terpeleset. Buru-buru menyelesaikan pekerjaan
- PETUGAS: Mengambil jalan pintas, Pulang cepat sebelum waktunya. Menggunakan akses yang tidak diperuntukan

Kesimpulan

Akar permasalahan (Root cause): kurangnya supervisi, beban kerja, kebiasaan dan praktek kerja yang buruk.

Pendekatan kasus (1)

Contoh kasus:

- bejo jatuh saat naik tangga di tempat kerja

Sebab langsung:

- keadaan bejo
- Keadaan tangga dan anak tangga
- Lingkungan sekitar tempa kerja

Unsafe:

- Acts & Conditions


2. Basic causes
 - Fakta pribadi
 - Kurangnya pengetahuan kurangnya pelatihan
 - Fakta pekerjaan
 - Kurangnya pengawasan kurangnya identifikasi risiko
3. Immediate causes
 - Di bawah standar Undang-Undang Praktik & Ketentuan
 - Dengan tidak benar PPE
4. Insiden
 - Kontak dengan gas beracun
5. Loss
 - Keracunan gas/defisiensi oksigen

Summary

Harus diinvestigasi secara profesional

Accident Investigation (Accident Prevention Recommendation)

BAB VII
JOB SAFETY ANALYSIS



Job Safety Analysis (JSA) adalah suatu proses dimana bahaya yang ada dari setiap langkah pekerjaan teridentifikasi dan pengendalian bahaya dilakukan untuk mengurangi risiko terhadap personil, harta benda dan lingkungan hidup. Untuk personil yang terlibat dalam penerapan job safety analysis (JSA), antara lain:

- 1) Supervisor
- 2) Health Safety Engineer (HSE), Engineer, Quality Control (QC)
- 3) Technician/Mechanic
- 4) Worker

Job safety analysis (JSA) adalah suatu proses yang melibatkan:

- Study yang teliti tentang setiap langkah proses kerja.
- Identifikasi potensial hazard yang ada, yang dihasilkan oleh peralatan maupun tindakan karyawan.
- Upaya untuk mengurangi/menghilangkan faktor bahaya.

Job Safety Analysis bertujuan:

1. Membuat pekerjaan menjadi lebih aman dan berisiko rendah untuk mendapatkan injury / PAK.
2. Menghilangkan faktor unsafe acts dan unsafe conditions
3. Dapat diterapkan pada setiap pekerjaan

4 Elemen penting JSA

- Proses kerja: Pilih proses kerja yang akan di analisa.
- Langkah proses: Pecah proses tsb kedalam beberapa step / langkah.
- Identifikasi: Identifikasikan faktor bahaya dan sikap yang tidak aman (unsafe behaviors)
- Tindakan koreksi: Corrective Action – tetapkan tindakan koreksi yang aman untuk melaksanakan proses kerja tersebut.

Langkah-langkah dalam job safety analysis (JSA), antara lain:

1. Pilih pekerjaan yang akan dianalisa.

Untuk menentukan pekerjaan yang memerlukan JSA dapat mempertimbangkan beberapa hal, antara lain:

- Pekerjaan yang memiliki potensi kecederaan, kebakaran/peledakan, terganggunya proses, pencemaran lingkungan.
- Pekerjaan yang kritikal
- Pekerjaan baru
- Pekerjaan yang berubah
- Pekerjaan yang melibatkan personil baru.

2. Pecahkan pekerjaan menjadi langkah-langkah yang logis.

Dalam langkah ini, beberapa pertimbangan yang dapat digunakan, antara lain:

- Identifikasi langkah-langkah sederhana (simple) yang akan dilakukan.
- Secara umum sebaiknya kurang dari 10 langkah.

Adapun cara yang dilakukan dalam langkah ini, antara lain:

- Memecah suatu pekerjaan menjadi langkah-langkah, seperti: apa yang pertama anda lakukan, selanjutnya dan seterusnya. Dapat dilakukan dengan cara, antara lain:
 - Menganalisa pekerjaan tersebut.
 - Diskusi dengan operator/pekerja
 - Menggambarkan pekerjaan tersebut, sesuai dengan apa yang diketahui
 - Kombinasi ketiga-tiganya.
- Catat langkah-langkahnya sesuai dengan pelaksanaannya.
- Terangkan apa yang dikerjakan, tidak perlu terlalu detail.

3. Identifikasi sumber bahaya dari setiap langkah.

Dalam langkah ini dapat menggunakan pertimbangan terhadap bahaya fisik, antara lain:

- Tekanan
- Sumber-sumber penyalaan api terbuka
- Gas dan Cairan mudah terbakar
- Botol gas bertekanan
- Bejana tekan
- Kelistrikan
- Penanganan bahan kimia
- Gesekan
- Peralatan berputar
- Kendaraan mobil
- Ketinggian
- Udara
- Objek panas
- Penggunaan peralatan & perkakas
- Saluran pemipaan
- Vibrasi
- Kebisingan
- Penumpukan material
- Daerah rawan petir
- Tempat tertutup
- Tempat masuk
- Objek bergerak
- Radiasi

Selain itu, dapat juga menggunakan pertimbangan terhadap insiden akibat bahaya fisik berikut, antara lain:

- Tertumbur
- Terperangkap dalam atau pada
- Regangan otot
- Objek terjatuh

- Saling menumbur
- Terpeleset/jatuh
- Terhirup
- Kebakaran/ledakan
- Paparan gas/panas/asap/debu/kimia

Juga perlu dipertimbangan terhadap beberapa hal lain, antara lain:

- Kecelakaan manusia
- Pencemaran lingkungan
- Kerusakan peralatan
- Faktor manusia, seperti:
 - Kompetensi, Training
 - Sehat, Lelah dll.
 - Operasi berkesinambungan
 - Teman sekerja

Untuk setiap langkah, tanya pada diri sendiri tentang kecelakaan apa yang dapat terjadi ketika mengerjakannya. Dapat dijawab dengan:

- Menganalisa pekerjaan tersebut
- Diskusi dengan operator/pekerja
- Melihat kecelakaan-kecelakaan yang lalu
- Kombinasi ketiganya

Selain itu tanya pada diri sendiri dapatkah tertimpa, terjepit, tersenggol, terbentur, terkurung, terjatuh, tersengat panas, terkena radiasi, terhirup gas beracun, dll.

4. Kembangkan cara eliminasi dan/atau mengurangi bahaya dan risiko.

Semampu mungkin, seluruh bahaya dan risiko harus dicegah atau dihilangkan. Jika tidak bisa, maka risiko harus diturunkan serendah mungkin dan dikelola sesuai hirarki yang benar, sehingga risiko yang masih ada pada tingkat yang dapat diterima. Untuk menentukan pengurangan resiko terukur gunakan “Hirarki Pengendalian Risiko”, antara lain:

- Eliminasi
Memodifikasi cara proses kerja atau barang untuk menghilangkan bahaya secara keseluruhan.
- Substitusi

Mengganti barang, bahan atau proses dengan barang atau bahan yang kurang bahayanya.

- Engineering Control dan Segregasi
 - Untuk segregasi dapat dilakukan dengan mengisolasi bahaya tersebut dari orang dengan memberi pagar penghalang, atau dengan jarak atau waktu pemisahan.
 - Engineering Control atau Perekrayasaan dapat dilakukan dengan desain ulang peralatan atau proses kerja untuk mengurangi atau menghilangkan risiko.

- Administrasi

Merubah waktu atau kondisi paparan resiko. Dalam hal ini termasuk pelatihan dan rapat pembahasan masalah.
- Alat Pelindung Diri

Penggunaan APD adalah cara terakhir. Bilamana cara lain tidak dapat dilakukan, maka penggunaan APD dengan mempertimbangkan desain dan ukuran yang sesuai perlu dilakukan.
- Rencana Tanggap Darurat

Disiapkan sebagai back-up operasi atau pekerjaan, dan biasanya tidak termasuk dalam hirarki pengendalian risiko.

Untuk setiap kecelakaan atau bahaya yang mempunyai potensi tinggi, tanya pada diri sendiri bagaimana pekerja melakukan langkah kerja tersebut dengan aman. Jawaban dapat ditemukan dengan cara:

- Menganalisa cara mengatasi pekerjaan tersebut
- Diskusi untuk soal pencegahannya dengan operator/pekerja yang berpengalaman
- Menggambarkan pekerjaan tersebut sesuai dengan apa yang diketahui
- Kombinasi ketiganya.

Yakinkan bahwa uraian langkah-langkah tersebut harus diikuti oleh pekerja. Jangan ada hal-hal yang penting sampai tertinggal. Jumlah masing-masing rekomendasi harus sama dengan jumlah potensi kecelakaan/bahaya. Gunakan pernyataan “lakukan” atau “jangan lakukan”, untuk menerangkan rekomendasi pencegahan, seperti ketika sedang berbicara dengan orang tersebut. Misalnya: “angkat dengan posisi kekuatan pada kakimu, jangan dengan posisi pinggangmu”.

Hindari kata-kata yang sifatnya umum seperti “Hati-hati”, “Bahaya”, dll.

5. Catat JSA dalam formulir standar.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam langkah ini, antara lain:

- Jumlah Langkah
- Jelaskan Langkah-langkah Kerja

Tabel Formulir Standar Job Safety Analysis (JSA)

<i>Sequence of Basic Job Steps</i>	<i>Potential Accidents or Hazard</i>	<i>Recommended to Eliminate or Reduce Potential Hazard</i>

6. Laksanakan pekerjaan sesuai dengan JSA tersebut.

Dalam langkah ini bila diperlukan dapat dilakukan peninjauan ulang dan perbaikan JSA.

Peninjauan ulang JSA harus dilakukan pada saat, antara lain:

- Pekerjaan selesai dilaksanakan
- Sumber bahaya lain teridentifikasi
- Metode pelaksanaan perubahan
- Pekerjaan dilakukan kembali
- Perbaiki lembar JSA, bila diperlukan